

**PERKAWINAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH ANALISA
METODE ISTINBĀṬ IMĀM AL-SYĀFI'Ī DAN
IMĀM AḤMAD BIN ḤANBAL**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Rita Rahayu

Nim. 140103034

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Perbandingan Mazhab**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**PERKAWINAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH ANALISA
METODE ISTINBĀṬ IMĀM AL-SYĀFI'Ī DAN
IMĀM AḤMAD BIN ḤANBAL**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

RITA RAHAYU

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab


Nim: 140103034

جامعة الرانيري

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


DR. H. Agustin Hanafi Lc. MA
NIP: 197708022006041002


Husamuddin MZ, Lc., MA
NIDN: 2124158501

**PERKAWINAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH ANALISA
METODE ISTINBĀṬ IMĀM AL-SYĀFF'Ī DAN
IMĀM AḤMAD BIN ḤANBAL**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 15 Juli 2020 M
23 Zulkaidah 1441 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA



DR. H. Agustin Hanafi Lc. MA
NIP: 197708022006041002

SEKRETARIS



Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIDN: 2125127701

PENGUJI I




Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI
NIP: 197903032009012000

PENGUJI II



Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H
NIP: 198101222014032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rita Rahayu
NIM : 140103034
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 23 Juli 2020

Yang menerangkan

Rita Rahayu
Rita Rahayu

ABSTRAK

Nama/Nim : RITA RAHAYU/140103034
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Prodi Syari'ah Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Perkawinan Akibat Hamil Di Luar Nikah Analisa Metode Istinbāt Imām Al-Syāfi'ī Dan Imām Aḥmad Bin Ḥanbal
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : DR. H. Agustin Hanafi, Lc., MA
Pembimbing II : Husamuddin MZ, Lc., MA
Kata Kunci : *Perkawinan, Akibat Hamil Luar, Metode Istinbāt.*

Perspektif ulama tentang hukum pernikahan akibat wanita hamil luar nikah memang masing diperselisihkan. Dua pendapat yang berkembang adalah ada yang membolehkan dengan adanya syarat-syarat tertentu, ada juga ulama yang mengharamkan. Penelitian ini secara khusus diarahkan pada pendapat Imām al-Syāfi'ī dan Imām Aḥmad Bin Ḥanbal. Rumusan penelitian yang diajukan adalah bagaimana kehujaan dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan Imām al-Syāfi'ī dan Imām Aḥmad, dan bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Imām al-Syāfi'ī dan Imām Aḥmad. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan jenis studi pustaka. Hasil analisis menunjukkan bahwa menurut Imām al-Syāfi'ī, hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah dibolehkan tanpa harus menunggu lebih dulu kelahiran anak. Dalil yang digunakan mengacu pada QS. al-Nūr ayat 3, QS. al-Nūr ayat 32, hadis riwayat Ibn Umar, hadis riwayat Abu Hurairah, dan atsar sahabat Umar bin Khattab. Metode *istinbāt* yang digunakan Imām al-Syāfi'ī yaitu penalaran *bayani*. Menurut Imām Aḥmad Bin Ḥanbal, hukum perkawinan tersebut diharamkan kecuali setelah wanita itu bertaubat dan habis idah dengan kelahiran anak. Dalil yang ia gunakan mengacu QS. al-Nūr ayat 3, QS. al-Nisā' ayat 25, QS. al-Nūr ayat 26, hadis riwayat dari Ru'āfi' bin Tsabit al-Anshari, dan hadis riwayat dari Abi Ubaidah. Metode *istinbāt* yang digunakan Imām Aḥmad yaitu metode *bayani*. Persamaan pendapat Imām al-Syāfi'ī dan Imām Aḥmad yaitu QS. al-Nūr ayat 3 menjadi basis utama dasar hukum yang digunakan, dan keduanya sama-sama menggunakan metode *istinbāt* melalui penalaran *bayani*. Adapun perbedaannya adalah: *Pertama*, Imām al-Syāfi'ī memandang boleh menikah dengan wanita hamil di luar nikah namun makruh, sementara Imām Aḥmad mengahratamkan kecuali telah bertaubat dan habis idah. *Kedua*, Imām al-Syāfi'ī memandang hubungan pernikahan keduanya tidak harus di fasakh, sementara menurut Imām Aḥmad wajib di fasakh. *Ketiga*, Imām al-Syāfi'ī memandang ketentuan QS. al-Nūr ayat 3 sebagai نسخ أو العام, namun Imām Aḥmad berpendapat bukan نسخ أو العام. *Keempat*, dalil Imām al-Syāfi'ī memberi indikasi hukum boleh menikahi wanita hamil, dalil Imām Aḥmad memberi indikasi hukum haram menikahi wanita hamil di luar nikah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Perkawinan Akibat Hamil Di Luar Nikah Analisa Metode Istinbāṭ Imām Al-Syāfi’ī Dan Imām Aḥmad Bin Ḥanbal”***.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Bapak DR. H. Agustin Hanafi, Lc., MA dan Bapak Husamuddin MZ, Lc., MA selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah bapak dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2014 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda dan ibunda yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 5 April 2019

Penulis

Rita Rahayu

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	٢٤	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وُ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hau*la

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيَ َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
يِ َ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
وِ َ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN


1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
PERNYAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	1
BAB I : PENDAHULUAN.....	2
1.1. Latar Belakang Masalah.....	3
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Penjelasan Istilah	5
1.5. Kajian Pustaka	12
1.6. Metode Penelitian	14
1.7. Sistematika pembahasan	16
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN	16
2.1. Pengertian Pernikahan.....	19
2.2. Dasar Hukum Pernikahan	24
2.3. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	28
2.4. Larangan-Larangan Pernikahan	32
BAB III : ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT IMĀM AL-SYĀFI'Ī DAN IMĀM AḤMAD BIN ḤANBAL TENTANG HUKUM PERKAWINAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH.....	32
3.1. Profil Imām al-Syāfi'ī dan Imām Aḥmad Bin Ḥanbal.....	39
3.2. Pendapat Imām Al-Syāfi'ī tentang Hukum Perkawinan Akibat Hamil di Luar Nikah	43
3.2.1. Dalil Hukum Imām Al-Syāfi'ī	48
3.2.2. Metode <i>Istinbāṭ</i> Imām Al-Syāfi'ī.....	48
3.3. Pendapat Imām Aḥmad Bin Ḥanbal tentang Hukum Perkawinan Akibat Hamil di Luar Nikah.....	52
3.3.1. Dalil Hukum Imām Aḥmad Bin Ḥanbal	55
3.2.1. Metode <i>Istinbāṭ</i> Imām Aḥmad Bin Ḥanbal.....	55

3.4. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pendapat Imām al-Syāfi’ī dan Imām Aḥmad Bin Ḥanbal.....	59
BAB IV : PENUTUP	63
4.1. Kesimpulan	63
4.2. Saran	64
DAFTAR KEPUSTAKAAN	66
LAMPIRAN	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan sering disebut sebagai satu peristiwa sakral dan suci. Kesucian pernikahan tersebut ditandai dengan ritual-ritual pelaksanaannya, yaitu harus disaksikan, dilakukan melalui akad ijab kabul atau serah terima langsung antara wali perempuan dengan laki-laki calon mempelai, dan ritual lainnya. Kemudian, kesakralan pernikahan juga karena bagian dari dimensi hukum yang langsung bersentuhan dengan aspek keagamaan. Meskipun bukan termasuk ritual ibadah murni, namun akad pernikahan tidak boleh dilakukan kecuali harus memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan.

Terdapat banyak persoalan menarik untuk dibahas dalam tema pernikahan. hukum pernikahan selalu menarik untuk dikaji salah satunya karena banyak temuan-temuan pergulatan dan keragaman pendapat ulama di dalamnya. Salah satu tema penting yang tidak luput dari kajian ulama adalah hukum pernikahan akibat hamil di luar nikah.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan adalah ikatan yang membolehkan hubungan keluarga antara laki-laki dan wanita, keduanya bisa saling tolong menolong dan wajib untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.¹ Mengacu pada pengertian ini, maka secara umum dipahami bahwa pernikahan boleh dilaksanakan setiap orang yang telah layak untuk menikah, mampu untuk saling tolong-menolong, mampu memenuhi hak dan kewajiban, serta mampu melakukan hubungan keluarga antara dua pihak yang menikah. Meski pernikahan disyariatkan dalam Islam, ia dilaksanakan harus memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah. Dalam penetapan syarat boleh tidaknya menikah,

¹Al-Imām Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, (Madinah: Dār al-Fikr al-‘Arabī, tt), hlm. 17. Lihat juga dalam Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 9.

ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Salah satunya adalah kesucian wanita dari perbuatan zina. Bahkan, sebagian ulama menentukan syarat wanita hamil luar nikah sebab zina tidak boleh menikah, baik dengan laki-laki yang menghamilnya maupun dengan laki-laki lain.

Salah satu dalil yang relevan dengan persoalan ini adalah surat al-Nūr ayat 3 sebagai berikut:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (QS. al-Nūr: 3).

Ayat di atas merupakan satu-satunya ayat yang secara eksplisit menyebutkan hukum pernikahan wanita pezina, termasuk telah hamil dari zina tersebut. Ulama dalam menetapkan hukum perkawinan akibat wanita hamil luar nikah justru masih berbeda.² Perbedaan tersebut juga sama seperti penetapan hukum wanita berzina yang tidak hamil. Masalah yang timbul adalah tentang boleh tidaknya pernikahan akibat hamil luar nikah (zina), baik pernikahan tersebut dengan laki-laki yang yang mezinahnya, atau dengan laki-laki lain.

Kaitan dengan masalah tersebut, penelitian ini diarahkan pada komparasi pendapat hukum antara Imām al-Syāfi'ī dan Imām Aḥmad bin Ḥanbal. Menurut Imām al-Syāfi'ī, pernikahan wanita hamil luar nikah sebab zina dimakruhkan dan tidak sampai pada tingkat haram.³ Jika kedua pelaku ingin menikah maka pernikahannya bisa dilakukan. Demikian juga hukumnya pernikahan laki-laki lain dengan wanita hamil sebab zina, hal ini dibolehkan meskipun wanita

²Muhammad Bagi, *Fikih Praktis: Menurut Alquran, al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung, Karisma, 2008), hlm. 25.

³Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz V, (Masir: Maktabah Kulliyat al-Azhariyyah, 1961), hlm. 14.

tersebut belum habis masa iddah kelahiran anak.⁴ Adapun menurut Imām Aḥmad bin Ḥanbal, seperti disebutkan oleh Ibn Qudāmah (salah satu ulama mazhab Hanbali), nikah wanita berzina (termasuk wanita hamil karena zina) diharamkan menikahnya kecuali setelah bertobat dan iddah wanita tersebut sudah habis.⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara Imām al-Syāfi'ī dan Imām Aḥmad bin Ḥanbal dalam menetapkan hukum perkawinan sebab wanita hamil luar nikah. Poin penting yang menjadi fokus penelitian adalah mengenai kehujjahan argumentasi dan dalil hukum masing-masing kedua ulama tersebut. Oleh karena itu, masalah tersebut cukup menarik untuk dilakukan pengkajian mendalam dengan judul: “Perkawinan Akibat Hamil di Luar Nikah Analisis Metode *Istinbāt* Imām Al-Syāfi'ī dan Imām Aḥmad Bin Ḥanbal”.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada permasalahan sebelumnya, maka terdapat pertanyaan penting untuk dicari jawabannya dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kehujjahan dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan Imām al-Syāfi'ī dan Imām Aḥmad Bin Ḥanbal dalam menetapkan hukum perkawinan sebab wanita hamil luar nikah?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Imām al-Syāfi'ī dan Imām Aḥmad Bin Ḥanbal dalam menetapkan hukum perkawinan sebab wanita hamil luar nikah dilihat dari teori-teori penggalan hukum Islam?

⁴Ḥabīb al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Maḥab al-Imām al-Syāfi'ī: Syarḥ Mukhtaṣar al-Muzānī*, Juz IX, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ulumiyyah, 1994), hlm. 214.

⁵Ibn Qudāmah, *al-Muqni' fī Fiqh al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal al-Syaibānī*, (Arab Saudi: Maktabah al-Sawāī, 2000), hlm. 309; Dimuat juga dalam Ibn Qudāmah, *al-Kāfi*, Juz IV, (Arab Saudi: Hajar al-Ṭabā'ah al-Nusyr, 1997), hlm. 284; Aḥmad bin Sa'īd al-Najdī, *Hidāyah al-Rāghib*, Juz III, (Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 2007), hlm. 187.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kehujjahan dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan Imām al-Syāfi'ī dan Imām Aḥmad Bin Ḥanbal dalam menetapkan hukum perkawinan sebab wanita hamil luar nikah.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Imām al-Syāfi'ī dan Imām Aḥmad Bin Ḥanbal dalam menetapkan hukum perkawinan sebab wanita hamil luar nikah dilihat dari teori-teori penggalian hukum Islam.

Adapun manfaat penelitian ini ada dua yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis berkaitan dengan apa yang bisa berguna bagi para praktisi terkait. Adapun manfaat teoritis adalah daya guna hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu, baik di bidangnya maupun bidang terkait lainnya. Dalam penelitian ini, manfaat penelitian ini setidaknya ada dua, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu gagasan dalam pengembangan ilmu hukum. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dan diterima sebagai kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan di bidang ilmu hukum.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang ada dalam masyarakat, khususnya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum pernikahan wanita hamil luar nikah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi bagi masyarakat tentang pendapat-pendapat para ulama.

1.4. Penjelasan Istilah

Terdapat beberapa istilah yang penting untuk dijelaskan dalam skripsi ini, yaitu hukum perkawinan, dan luar nikah. Istilah hukum perkawinan terdiri

dari dua kata. Kata hukum berarti peraturan, undang-undang, atau ketentuan.⁶ Adapun perkawinan adalah pernikahan berupa akad yang dilakukan oleh dua pihak antara mempelai laki-laki dan wali dari pihak perempuan.⁷ Berdasarkan dua pengertian tersebut, dapat dinyatakan bahwa hukum perkawinan merupakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perkawinan.

Istilah kedua yaitu luar nikah. istilah ini juga terdiri dari dua kata. Kata nikah sama maknanya seperti makna perkawinan sebelumnya. Adapun kata “luar”, artinya daerah, tempat, dan sebagainya yang bukan merupakan bagian dari sesuatu itu sendiri. Dengan demikian, makna luar nikah bisa diartikan tidak dilakukan pernikahan, perzinaan, atau perkawinan yang tidak legal atau sah. Dengan demikian, maksud luar nikah dalam skripsi ini adalah perzinaan.

1.5. Kajian Pustaka

Sub bahasan ini dijelaskan dengan satu maksud dan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tulisan-tulisan terdahulu relevan dengan penelitian ini, kemudian untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sehingga dapat terhindar plagiasi isi. Sejauh amatan dan temuan penelitian-penelitian terdahulu, belum ada kajian yang difokuskan pada hukum perkawinan sebab hamil luar nikah. Namun demikian, terdapat beberapa tulisan yang relevan dengan pembahasan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Ahmad Firdaus al-Halwani, mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2014 dengan judul: “*Hukum Perkawinan Akibat Hamil di Luar Nikah: Studi Perbandingan Imam al-Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Imam Syafi’i berpendapat perempuan yang hamil akibat hamil di luar nikah boleh

⁶Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 531 dan 659.

⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu’tamad fi al-Fiqh al-Syafi’i*, Juz V, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2011), hlm. 303. Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 659.

dinikahi oleh siapapun, baik laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa hukumnya dibagi dua: *Pertama*, tidak boleh dinikahi oleh orang yang bukan menghamilinya. *Kedua*, boleh dinikahi oleh orang yang menghamilinya namun dengan syarat wanita tersebut harus selesai masa iddahya dan setelah perempuan tersebut bertaubat. Akibat hukum pendapat imam Syafi'i adalah boleh anak zina melakukan hubungan perkawinan dengan ayah biologisnya, dan Imam Ahmad berpendapat anak tidak bisa melakukan perkawinan dengan ayah biologisnya.

Penelitian di atas cenderung sama seperti penelitian dalam skripsi ini, baik mengenai tokoh yang dikaji maupun objek kajiannya tentang hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah. Akan tetapi, perbedaan sehingga masalah tersebut masih menarik untuk dikaji adalah tentang metode *istinbāt* dan kehujjahan argumentasi hukum Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dilihat dari teori-teori penggalan hukum Islam. Inilah yang belum dilihat dan dikaji dalam penelitian di atas.

Skripsi Hijrah Saputra, mahasiswa Prodi Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2016 dengan judul: "*Hukum Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Komparatif antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)*". Hasil analisisnya menunjukkan bahwa hukum menikahi wanita hamil menurut mazhab Maliki tidak membolehkannya, sementara mazhab Syafi'i membolehkan. Mazhab Maliki tidak membolehkannya secara mutlak melainkan dengan syarat pernikahan wanita hamil di luar nikah harus dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya, bukan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, karena wanita hamil tersebut ada iddahya. Sementara mazhab Syafi'i membolehkan pernikahan wanita hamil di luar nikah secara mutlak, baik kepada laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lain yang bukan menghamilinya. Adapun mengenai mushaharah mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa, zina tidak

menyebabkan keharaman mushaharah (laki-laki yang menghamili wanita tersebut maka boleh menikah dengan semua kerabat dari wanita yang dihamilinya, bahkan laki-laki tersebut boleh menikahi anak dari hasil zinanya). Pendapat yang lebih mashlahat dalam konteks Aceh dan Indonesia dewasa ini adalah pendapat mazhab Syafi'i yang membolehkan menikahi wanita hamil di luar nikah secara mutlak.

Penelitian di atas juga terkait dan cukup relevan dengan penelitian dalam skripsi ini, yaitu sama-sama mengkaji hukum perkawinan wanita hamil. Akan tetapi, subjek atau tokoh yang dikaji justru berbeda dengan skripsi ini. Selain itu, fokus kajian juga berbeda dengan apa yang ingin dicari dalam skripsi ini. Khususnya dalam soal metode *istinbāt* yang digunakan serta keujjahannya.

Skripsi Juznawiyah, mahasiswi Prodi Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2014 dengan judul: "*Idah Wanita Hamil di Luar Nikah: Analisis Komparatif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa antara mazhab Syafi'i dan Hanbali berbeda pendapat tentang idah wanita hamil luar nikah. Menurut mazhab Syafi'i, wanita hamil luar nikah tidak memiliki idah karena hubungan zina tidak berpengaruh terhadap idahnya. Sementara itu, mazhab Hanbali memandang bahwa idah wanita hamil luar nikah sama seperti idah wanita hamil pada umumnya, yaitu hingga melahirkan anak.

Penelitian di atas lebih diarahkan pada aspek lain yang sama sekali berbeda dengan penelitian dalam skripsi ini. Peneliti di atas berusaha mengkaji konsekuensi hubungan luar nikah yaitu idahnya, sementara dalam penelitian ini cenderung diarahkan pada penemuan metode *istinbāt* antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tentang hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah.

Skripsi Khaliqul Bahri, mahasiswa Jurusan SAS Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2010 dengan judul: "*Menikahi Wanita yang Sudah Dihamili: Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Hanafi*". Hasil penelitiannya adalah menurut Mazhab Hanafi, wanita yang sudah dihamili tidak

boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya kecuali setelah anak tersebut lahir. Menurut Syafi'i, wanita hamil boleh dinikahi. Kedua ulama tersebut menggunakan dalil hukum yang sama, yaitu ketentuan surat al-Nur ayat 3 yang menyatakan laki-laki ataupun perempuan yang berzina tidak boleh dinikahi kecuali oleh orang yang berzina atau dengan orang musyrik.

Kajian penelitian di atas juga cukup relevan dengan penelitian ini, namun fokus yang dikaji dan tokoh yang diambil juga berbeda. Di mana, penelitian di atas diarahkan pada pendapat imam Syafi'i dan Imam Hanafi, sementara dalam skripsi ini yaitu imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Fokusnya juga berbeda, di mana penelitian sebelumnya tidak menyinggung metode *istinbāt* yang digunakan, sementara dalam skripsi ini metode *istinbāt* menjadi fokus yang hendak dikaji lebih dalam.

Skripsi Andri Karnata, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Prodi Perbandingan Agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2016 dengan judul: "*Dampak Sosial Agama terhadap Pernikahan Dini: Studi Kasus pada Pasangan Hamil di Luar Nikah di Kecamatan Bakongan Timur. Kabupaten Aceh Selatan*". Hasil penelitiannya yaitu dampak pernikahan dini akibat hamil di luar nikah di Kecamatan Bakongan Timur antara lain: Dampak Sosial: dimana seseorang yang melakukan pernikahan dini yang disebabkan hamil diluar nikah akan menimbulkan pro-kontra dalam masyarakat, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sudah membawa aib bagi keluarga dan masyarakat. Sedangkan Dampak bagi lingkungan masyarakat yaitu mencemarkan nama baik lingkungan pada masyarakat luar, membawa contoh tidak baik bagi masyarakat dan para remaja lain. Faktor terjadinya pernikahan dini akibat hamil diluar nikah yaitu Kadar keimanan yang rendah, Tidak ada restu dari orang tua, Pergaulan bebas, Kurangnya pengawasan dari orang tua, Kurang adanya penyuluhan dari aparat desa, Rendahnya pendidikan Agama Islam. Pandangan masyarakat mengenai pelaksanaan pernikahan dini akibat hamil diluar nikah yaitu setuju, karena untuk menutupi aib keluarga, tidak

setuju, karena perbuatan tersebut sudah merugikan banyak pihak, tidak ingin tahu dan tidak mau tahu.

Penelitian di atas juga mengkaji pernikahan khususnya nikah di bawah umur akibat hamil di luar nikah. Akan tetapi, kajiannya merupakan kajian kasus di lapangan. Sementara penelitian ini menggunakan studi kepustakaan.

Skripsi Wiwiyanti, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar tahun 2017, dengan judul: "*Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Ditinjau dari Tradisi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Amali Kabupaten Bone*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa menurut Tradisi Masyarakat, perkawinan usia dini akibat hamil di luar nikah yaitu, pernikahan wajib dilaksanakan apabila sudah hamil karena jika tidak dilakukan akan berdampak kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, sedangkan menurut KHI boleh dilakukan pernikahan usia dini akibat hamil diluar nikah dengan catatan harus melalui pengadilan dengan cara pengajuan dispensansi. Faktor-faktor yang penyebab terjadinya perkawinan usia dini akibat hamil di luar nikah adalah, kurangnya pengetahuan atau pemahaman terhadap agama, pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang penyalahgunaan teknologi, faktor pendidikan, faktor telah tua, dan melakukan hubungan biologis, hamil sebelum menikah, faktor ekonomi, faktor adat dan budaya.

Kajian ini juga sama seperti kajian sebelumnya, yaitu mengambil studi kasus di lapangan terkait pernikahan akibat hamil di luar nikah. Sementara skripsi ini dilakukan dengan pendekatan studi kepustakaan dengan kajian ketokohan.

Skripsi Aji Muhammad Sidiq, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 2017, dengan judul: "*Nikah Hamil dalam Pandangan Pelaku: Studi Kasus Di Dusun Karangmojo Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar*". Hasil penelitiannya adalah faktor-faktor pernikahan nikah hamil akibat hamil pra nikah adalah kualitas dari remaja itu sendiri, perkembangan emosional yang

tidak sehat, kurangnya pendalaman mengenai norma dan ajaran agama, dan ketidak mampuan untuk mengendalikan diri, serta bergaul dengan orang yang kurang baik atau pergaulan bebas.

Kajian di atas juga mengambil studi lapangan, dengan data pokoknya yaitu wawancara terhadap pelaku hamil di luar nikah. Sementara dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dengan kajian ketokohan.

Skripsi Afif Azhari, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah Surabaya 2009, dengan judul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Kua Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik”*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses pendaftaran nikah wanita hamil di luar nikah di KUA Cerme sama dengan prosedur pendaftaran nikah calon mempelai yang tidak hamil. Akan tetapi, KUA Cerme memberikan persyaratan khusus yaitu pembuatan pernyataan kebenaran yang ditulis di atas materai 6.000 yang dilakukan oleh kedua calon mempelai kasus hamil di luar nikah di dalam majelis tertutup. Dalam melaksanakan pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan cara membuat surat pernyataan kebenaran yang di tulis di atas kertas bermaterai 6000 yang di lakukan oleh pihak KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik telah sesuai dengan hukum Islam sebagaimana pendapat jumbuh ulama’ yang membolehkan dinikahnya seorang wanita yang dalam keadaan hamil oleh laki-laki yang menghamilinya. Selain itu ikhtiyar dan ikhtiyar kepala KUA ini dapat memberikan kepastian hukum bagi anak yang akan dilahirkan, karena KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik telah melaksanakan pernikahan wanita hamil di luar nikah yang sesuai dengan Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini juga dikaji dalam kaitan dengan hukum menikah wanita hamil. Namun berbeda dengan skripsi ini tentang kajian yang dilakukan dan fokus kajiannya. Penelitian di atas dilakukan dengan pendekatan studi kasus, sementara dalam kajian skripsi ini dialakukan dengan pendekatan studi

kepustakaan, dengan fokus mengetahui metode *istinbāt* Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Skripsi Akbar Baihaky, Jurusan Al-Akhwāl Asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012, dengan judul: "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil: Studi Kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010*". Hasil penelitiannya adalah Penghulu KUA Kecamatan Sewon yang membolehkan pelaksanaan perkawinan nikah hamil menyandarkan pada argumentasinya, bahwa menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 membolehkan perkawinan nikah hamil dengan syarat bahwa mempelai laki-laki adalah orang yang menghamilinya. Hal ini yang menjadi dasar para penghulu membolehkan perkawinan nikah hamil di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Akan tetapi, pihak KUA sangat menyayangkan banyak terjadinya nikah hamil di Kecamatan Sewon, karena wilayah ini sangat identik dengan wilayah yang agamis.

Perbedaan penelitian di atas dikaji dengan studi kasus tepatnya di KUA dan argumentasi pihak KUA terhadap nikah wanita hamil. Hal ini tentu berbeda dengan kajian dalam penelitian skripsi yang akan penulis teliti, penelitian penulis diarahkan pada penemuan metode *istinbāt* Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.

Skripsi Farhatul Aeni, Kementerian Agama Republik Indonesia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon 2015, dengan judul: "*Hukum Nikah Ulang Wanita Hamil Di Luar Nikah Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Ulama Astanajapura: Studi Kasus Di Desa Astanajapura, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa menurut KHI yaitu berdasarkan pada pasal 53 ayat 3 yang menegaskan bahwa "dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir". Jadi jika seseorang melakukan pernikahan dalam keadaan hamil, maka

tidak perlu diadakannya nikah ulang. Sedangkan menurut ulama desa Astanajapura melakukan pernikahan ulang itu di perbolehkan dengan alasan untuk menghilangkan rasa kehati-hatian atau was-was yang ada dalam diri mereka.

Para tokoh masyarakat desa Astanajapura membolehkan melakukan nikah ulang dengan alasan untuk menguatkan pernikahan yang pertama dan menghilangkan rasa was-was atau kehati-hatian tetapi anaknya tetap dihukumi anak di luar nikah dan tidak boleh dinasabkan pada bapaknya, agar anak yang selanjutnya bukan anak zina. Sedangkan menurut pihak KUA berpendapat tidak boleh melakukan pernikahan ulang yang tanpa cerai terlebih dahulu kecuali dalam kasus isbat nikah karena berpatokan pada KHI.

Perbedaan penelitian dengan Penelitian diatas atas mencoba membandingkan antara KHI dan pandangan ulama tentang hukum nikah ulang wanita hamil di luar nikah. Sementara dalam kajian skripsi penulis dilakukan perbandingan yang fokusnya pada pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.

Mengacu pada penelitian-penelitian di atas, maka terlihat ada sisi persamaan dan sisi perbedaan. Sisi persamaannya adalah secara keseluruhan membahas masalah nikah wanita hamil dan konsekuensinya, sementara perbedaannya adalah penelitian skripsi ini lebih difokuskan pada kajian metode *istinbāt* Imam Syafi'i dan Imam Ahmad serta kehujjahannya yang sebelumnya belum dikaji oleh peneliti-penelitian terdahulu.

1.6. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Di sini, objek kajian dimaksudkan yaitu pendapat-pendapat empat imam mazhab, yaitu Imām al-Syāfi'ī dan Imām Aḥmad Bin Ḥanbal mengenai masalah hukum perkawinan sebab hamil luar nikah.

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian pustaka (*library reserach*), yang data-data penelitian dimuat berdasarkan bahan-bahan kepustakaan, baik buku-buku, kamus, ensiklopedi, kitab-kitab fikih, kitab tafsir dan literatur lainnya. Dalam hal ini, bahan kepustakaan dimaksudkan untuk memberikan penjelasan umum tentang kedudukan wali dalam pernikahan. Secara khusus, bahan pokok penelitian ini yaitu literatur yang memuat pendapat Imām al-Syāfi’ī dan Imām Aḥmad Bin Ḥanbal tentang hukum pernikahan sebab hamil luar nikah.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ditemukan dengan beberapa teknik, sehingga bahan data baik yang sifatnya pokok maupun bahan pelengkap secara keseluruhan dapat diperoleh. Dalam hal ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan bahan data yang sifatnya primer, sekunder, maupun tersier.

1. Bahan primer, yaitu bahan data pokok yang secara langsung dapat memberikan data penelitian. Secara khusus, bahan primer di sini yaitu kitab-kitab fikih yang memuat pendapat Imām al-Syāfi’ī dan Imām Aḥmad Bin Ḥanbal. Pendapat Imām al-Syāfi’ī dimuat dalam kitab “al-Umm”, sementara itu pendapat Imām Aḥmad Bin Ḥanbal dimuat dalam “al-Musnad”, serta kitab lainnya yang secara langsung memberikan keterangan pendapat Imām al-Syāfi’ī dan Imām Aḥmad Bin Ḥanbal.
2. Bahan sekunder, yaitu bahan data yang memberikan penjelasan tambahan terkait pemikiran empat imam mazhab, misalnya kitab: *Majmū’ah al-Fatāwā*, *al-Fatāwā al-Kubrā*, *al-Fatāwā al-al-Nisā’* karya Ibnu Taimiyah, kitab: *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* karangan Ibnu Rusyd. Kitab: *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, dan kitab: *al-Fiqh al-Syāfi’ī al-Muyassar*, karangan Wahbah Zuhaili. Kemudian kitab: *Fiqh al-Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, dan kitab-kitab lainnya,

- baik dalam bentuk asli maupun terjemahan yang dianggap relevan dengan masalah penelitian.
3. Bahan tersier, yaitu bahan data untuk melengkapi kedua bahan data sebelumnya, maupun untuk memberikan penjelasan atas istilah-istilah yang dipakai, misalnya dalam kamus-kamus, seperti kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedi hukum Islam, jurnal, artikel, dan bahan-bahan lainnya.

1.6.3. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data yang dilakukan terhadap penelitian kepustakaan yaitu menggunakan analisis kualitatif.⁸ Analisis data secara kualitatif di sini dilakukan dengan cara *deskriptif-normatif*, artinya memaparkan masalah penelitian secara ilmiah dengan data-data yang akurat. Kemudian, data-data yang telah digambarkan akan dianalisa menurut teori-teori yang ada dalam hukum Islam, yang bahan acuannya yaitu Alquran dan hadis (dalil *normatif*).

1.7. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun berdasarkan empat bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bahasan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang tersusun atas tujuh sub bahasan, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sub bahasan terakhir yaitu sistematika pembahasan.


Bab dua, merupakan bab landasan teoritis tentang tinjauan umum pernikahan, yang berisi pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, dan larangan-larangan pernikahan.

Bab tiga, merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan, yaitu mengenai analisis komparatif pendapat Imām al-Syāfi'ī dan Imām Aḥmad bin

⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2010), hlm. 155.

Ḥanbal tentang hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah, berisi penjelasan profil Imām al-Syāfi’ī dan Imām Aḥmad bin Ḥanbal, pendapat Imām al-Syāfi’ī tentang hukum perkawinan sebab wanita hamil luar nikah, dalil hukum Imām al-Syāfi’ī, metode *istinbāt* Imām al-Syāfi’ī, pendapat Imām Aḥmad bin Ḥanbali tentang hukum perkawinan sebab wanita hamil luar nikah, dalil hukum Imām Aḥmad bin Ḥanbal, metode *istinbāt* Imām Aḥmad bin Ḥanbal, dan analisis persamaan dan perbedaan pendapat Imām al-Syāfi’ī dan Imām Aḥmad bin Ḥanbal.

Bab empat, merupakan bab penutup, berisi dua sub bahasan, yaitu kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

2.1. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa, kata “pernikahan” merupakan turunan kata “nikah”, asalnya diambil dari bahasa Arab, terdiri dari huruf *na*, *ka*, dan *ha* (نكح), secara linguistik artinya bersetubuh, bersenggama (hubungan kelamin), dan akad, dalam istilah Arab biasanya disebut العقد, الوطاء, الضم, dan الجمع.¹ Secara umum, ulama memasukkan keempat istilah tersebut sebagai makna bahasa nikah. Namun, ulama berbeda pendapat tentang penentuan makna *majazī* dan makna *haqiqī*, ada yang menyebutkan makna akad sebagai makna *haqiqī*, ada juga sebaliknya. Terlepas dari perbedaan tersebut, secara kaidah bahasa, keempat kata tersebut masuk dalam cakupan makna nikah. Kata nikah kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan makna tersendiri, yaitu sebuah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi), atau perkawinan.² Makna ini tampak lebih luas dibandingkan dengan makna sebelumnya. Nikah dalam bahasa Indonesia telah diarahkan dan dikhususkan sebagai akad perjanjian antara laki-laki dan perempuan.³

Untuk lebih memudahkan memahami kata nikah, perlu ditegaskan kembali beberapa rumusan ulama. Di sini, beberapa rumusan yang dikutip yaitu pendapat-pendapat dari ulama mazhab. Menurut Ibn ‘Ābidīn, ulama kalangan Mazhab Ḥanafī memberi definisi nikah: عقد يفيد ملك المتعة قصدا, artinya “akad yang memberikan faedah kepemilikan”.⁴ Menurut Ḥabīb Ṭāhir, ulama kalangan

¹ Istilah-istilah tersebut dapat ditemukan misalnya dalam Wizārāt al-Auqāf, *Mausu’ah al-Fiqhiyyah*, Juz 41, (Kuwait: Wizārāt al-Auqāf, 1995), hlm. 205: Lihat juga, Imām al-Ghazālī, *al-Wasīf fī al-Mazhab*, Juz 5, (Mesir: Dār al-Salām), tt. hlm. 3: ‘Abd al-Rāhmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 4, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 8-9.

² Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 1003.

³ Tim Redaksi, *Kamus....*, hlm. 1003.

⁴ Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muhtār ‘alā Darr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār: Ḥāsiyyah ibn ‘Ābidīn*, Juz 4, (Riyadh: Dār ‘Ālim al-Kutb, 2003), hlm. 58: Bandingkan dengan definisi

mazhab Maliki, memberi definisi nikah yaitu: هو عقد لحل تمتع بأنتى غير محرم, artinya “dia merupakan akad yang dapat menghalalkan kesenangan dengan wanita yang bukan muhrim”.⁵ Imām al-Ghazālī, ulama kalangan Syafi’iyah memberi definisi nikah: هو عقد بين زوجين يحلّ به الوطء, artinya “ia merupakan akad antara suami dan isteri yang dapat menghalalkan hubungan senggama”. Dalam pengertian lain Khaṭīb al-Syarbīnī juga kalangan mazhab Syafi’i merumuskan nikah: عقد يتضمن ملك وطء بلفظ انكاح أو تزويج, artinya “akad yang membolehkan dan menjamin kepemilikan untuk berhubungan kelamin dengan lafal *inkāḥ* atau *tazwīj*”.⁶ Menurut ‘Uṣmān bin Aḥmad, ulama kalangan Hanbali, mendefinisikan nikah:

عقد يعتبر فيه لفظ نكاح وتزويج في الجملة والمعقود عليه منفعة الاسمتاع

“Akad yang padanya digunakan lafaz nikah dan zawaj dan akad di atasnya terdapat (diberikan) manfaat untuk bersenang-senang”.⁷

Mencermati beberapa rumusan ulama mazhab di atas, dapat dipahami bahwa secara keseluruhan menghubungkan makna nikah dengan kehalalan hubungan senggama, atau akad untuk bersenang-senang. Hal ini mengindikasikan bahwa rumusan istilah (terminologi) tidak jauh berbeda dan dekat maksudnya dengan makna bahasa sebelumnya, yaitu senggama dan akad.

Amir Syarifuddin juga pernah menyinggung pemaknaan terminologi dalam rumusan para ulama mazhab tidak jauh berbeda dengan maksud makna etimologi nikah, yaitu sebuah akad, dan untuk bersenang-senang dan hubungan

yang diberikan oleh al-Ma’ālī. Ia menyebutkan secara teknis pengertian nikah, yaitu akad dengan menggunakan dua lafaz atau ucapan, misalnya pihak wanita menyatakan “aku nikahkan”, dan pihak laki-laki menyebutkan “aku terima”. Lihat Burhānuddīn Abī al-Ma’ālī, *al-Muḥīṭ al-Burhānī fī al-Fiqh al-Imām Abī Ḥanīfah*, Juz 3, (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), hlm. 5.

⁵Habīb Ṭāhir, *al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, Juz 3, (Bairut: Mu’assasah al-Ma’ārif, 2005), hlm. 183.

⁶Imām al-Ghazālī, *al-Wasīṭ...*, hlm. 3: Bandingkan Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥṭāj ilā Ma’rifah Ma’ānī al-Fāz al-Minhāj*, Juz 4, (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ulumiyyah, 2000), hlm. 200: Lihat juga, Malībārī al-Fannānī al-Syāfi’ī, *Fath al-Mu’in bi Syarḥ al-‘Ain bi Muḥimmāt al-Dīn*, (Bairut: Dār ibn Ḥazm, 2004), hlm. 444.

⁷‘Uṣmān bin Aḥmad, *Hidāyah al-Rāghib*, Juz 3, (Bairut: Muassasah al-Risālah, 2007), hlm. 173.

senggama. Hal ini menurutnya didasari oleh makna asal nikah memang bersenang-senang dan bersenggama. Akadnya pun dilakukan untuk menghalalkan hubungan senggama tersebut.⁸ Dalam pengertian yang lebih luas, dapat dilihat dari definisi yang diberikan oleh Muḥammad Abū Zahrah sebagai berikut:

عقد يفيد حلَّ العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويحدّ ما لكليهما من حقوق
وما عليه من واجبات.⁹

Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.

Rumusan yang tampak mirip dinyatakan oleh ‘Abd al-Wahhāb al-Khallāf:

هو عقد يفيد حل استمتاع كل واحد من الزوجين بالأخر علي الوجه المشروع
ويجعل لكل منهما حقوقا قبل صاحبه وواجبات عليه.¹⁰

Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk bersenang-senang tidap kedua suami isteri hingga akhir sebagainya disyariatkan, dan bagi keduanya terdapat hak-hak yang mesti dipenuhi dan kewajiban-kewajiban di atasnya.

Mencermati dua pengertian terakhir, dapat ditarik satu definisi bahwa nikah tidak semata akad yang dapat menghalalkan senggama, tetapi ia juga berbetuk akad yang mengikat antara suami dan isteri dalam kerangka pemenuhan hak-hak dan kewajiban masing-masing. Definisi semacam ini lebih

⁸Lihat, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 19: Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (Terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39.

⁹Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakṣiyyah*, (Madinah: Dār al-Fikr al-‘Arabī, tt), hlm. 17: Rumusan di atas juga dikutip dalam Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 9.

¹⁰Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *Aḥkām al-Aḥwāl al-Syakṣiyyah fī al-Syar‘ah al-Islāmiyyah*, (Kuwait: Dār al-Qalām, 1990), hlm. 5.

luas dan mencakup bagian-bagiannya, yaitu sebagai akad, untuk bersenang-senang dan bersenggama, menimbulkan hukum berupa hak dan kewajiban masing-masing. Untuk melengkapi definisi yang ada, penulis merasa perlu untuk membubuhkan definisi nikah dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tepatnya Pasal 2 disebutkan: *“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”*. Untuk itu, dapat disimpulkan, nikah adalah peristiwa hukum berupa akad yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam hubungan suami dan isteri dan terikat di antara keduanya masing-masing hukum berupa hak dan kewajiban.

2.2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan dalam agama Islam merupakan syariat Allah Swt.¹¹ Pernikahan sangat terkait dengan hukum penciptaan manusia yang berpasangan, yaitu ada laki-laki dan ada perempuan. Di antara keduanya diberikan naluri seksual, sehingga penyalurannya membutuhkan aturan syarak berupa lembaga pernikahan. Jauh dari itu, pernikahan dipandang sebagai ibadah karena ia bagian dari sunnah Rasulullah saw. Bahkan, dalam banyak ayat Alquran dan hadis-hadis ditemukan semacam perintah atau paling tidak mengandung anjuran untuk menikah.

Di antara dalil-dalil yang relevan yaitu Alquran surat al-Nisā’ ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَاٰلَآرْحَامَ ۗ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلٰىكُمْ رَقِيْبًا.

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah

¹¹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 42.

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. Al-Nisā': 1).

Ayat tersebut di atas berhubungan dengan penciptaan manusia berpasang-pasangan, di dalamnya Allah menciptakan perempuan menjadi isteri dan begitu sebaliknya, serta memperoleh keturunan dari pernikahan tersebut. Pada dasarnya, keinginan untuk berketurunan sebenarnya bukan hanya dimiliki oleh manusia saja, tetapi untuk semua jenis makhluk hidup. M. Ali Hasan menyatakan, semua manusia yang sehat jasmani dan rohani, bahkan hewan sekalipun memiliki naluri dan menginginkan hubungan seks sebagai upaya memperoleh keturunan.¹² Untuk itu, pernikahan adalah salah satu lembaga yang cocok dijadikan media untuk memperoleh keturunan, ini juga menandakan pernikahan disyariatkan dalam Islam. Dalil lainnya yang relevan dan sangat familiar dalam tema pernikahan ditemukan dalam surat al-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Al-Rūm: 21).

Ayat di atas juga menyebutkan bahwa Allah Swt menciptakan perempuan sebagai isteri dan sebaliknya. Hal ini agar keduanya mendapatkan ketenangan hidup, saling kasih sayang antara keduanya yang menjadi tujuan umum pernikahan.¹³ Selain itu, juga merujuk pada dalil surat al-Nūr ayat 32:

¹²M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga di dalam Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 18.

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj: Asep Sobari, dkk), (Jakarta: Ali'tishom, 2012), hlm. 23.

وَأَنْكِحُوا آلَ آبَائِكُمْ مِنَ الْعَبِيدِ مِنَ الَّذِينَ وَالَّيْتُمْ وَلَكُمْ فِيهَا حَافِظَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِئَاسَةٌ لَكُمْ وَإِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Nūr: 32).

Menurut Ibn Jarīr, Ibn Munzīr, Ibn Abī Ḥātim, dan Ibn ‘Abbās, seperti dikutip oleh Imām al-Suyūṭī, ayat di atas mengandung pengertian bahwa Allah Swt memerintahkan melakukan pernikahan, hal ini dilakukan sebagai bentuk ibadah. Imām al-Syāfi‘ī seperti dikutip oleh Wahbah al-Zuhailī juga menyebutkan ayat di atas sebagai dalil tentang ketentuan hukum bolehnya seorang wali menikahkan perempuan yang sendirian dan telah baligh serta atas ridhanya. Hal ini sebagai ketentuan yang telah ditetapkan bagi para wali.¹⁴ Mengenai hukum nikah tersebut, Imām al-Nawawī berpendapat hukum asal pernikahan adalah *jā’iz* (dibolehkan) dan disyariatkan dalam agama Islam.¹⁵ Hal ini berarti pernikahan menjadi syariat dalam Islam dan perintahnya secara langsung langsung diperoleh melalui tekstual Alquran.

Dalil kedua adalah hadis-hadis Rasulullah saw yang menyatakan pernikahan adalah sunnah beliau. Di antara dalil hadis tersebut yaitu riwayat Ibn Majah dari Abdullah bin Amir:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنُ زُرَّارَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عِنِّي فَخَلَا بِهِ عُثْمَانُ فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ أَنْ أُزَوِّجَكَ بِنْتًا بِكَرٍّ تُذَكِّرُكَ مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ

¹⁴Imām Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Durr al-Mansūr fī al-Tafsīr al-Ma’sūr*, Juz 6, (Bairut: Dār al-Fikr, 2011), hlm. 188; Bandingkan, Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj*, Juz 9, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), hlm. 567.

¹⁵Imām al-Nawawī, *Kitāb al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 17, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt), hlm. 198; Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 16.

سَوَى هَذِهِ أَشَارَ إِلَيَّ بِيَدِهِ فَجِئْتُ وَهُوَ يَقُولُ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.¹⁶

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Amir bin Zurarah berkata, telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Qamah bin Qais ia berkata, "Aku Pernah bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina, lalu ia menyepi bersama Utsman bin Affan, maka aku ikut duduk dekat dengannya. Utsman berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Sediakah jika aku nikahkan engkau dengan seorang budak yang masih gadis, ia akan mengingatkanmu terhadap apa yang telah engkau lupakan?" ketika Abdullah bin Mas'ud melihat bahwa dirinya tidak ada alasan kecuali menerimanya, maka ia berisyarat kepadaku dengan tangannya, hingga akupun mendekat. Ia mengatakan, "Jika itu yang engkau katakan, sungguh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki ba`ah (kemampuan) hendaklah menikah, sebab itu lebih dapat menjaga pandangan dan kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaklah berpuasa, sebab ia bisa menjadi tameng baginya. (HR. Ibn Majah).

Hadis di atas secara eksplisit menyebutkan bagi orang yang mampu untuk menikah. Istilah البَاءَةَ dalam hadis di atas mengandung dua pengertian, yaitu mampu secara lahir dan secara batin. Mampu lahir bermakna mampu untuk membiayai wanita yang akan dinikahi, sementara batin yaitu mampu untuk melakukan hubungan jimak.¹⁷ Jika tidak mampu maka harus berpuasa. Ibn Hāzīm menyebutkan harus banyak berpuasa.¹⁸ Fokus hadis tersebut adalah pernikahan adalah satu syariat dan menjadi sunnah Rasulullah saw. Hadis lainnya yaitu riwayat Tirmizi dari Sufyan bin Waki':

¹⁶Ibn Majah al-Qazwini, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah*, Juz 2, (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif li Naṣir wa al-Tazī', 1997), hlm. 277.

¹⁷Amru Harahap, *Ikhtiar Cinta*, (Jakarta: Qultum Media, 2009), hlm. 43.

¹⁸Ibn Hāzīm, *al-Muḥallā bi al-Asār*, Juz 9, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 3.

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي الشَّامَلِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ.¹⁹

Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waki', telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Al Hajjaj dari Mahkul dari Abu Asy Syimal dari Abu Ayyub berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Empat hal yang termasuk sunnah para rasul: malu, memakai wewangian, siwak, dan nikah. (HR. Tirmizi).

Hadis-hadis yang senada juga ditemukan misalnya perintah Rasulullah agar menikahi wanita yang sehat dan mempunyai banyak keturunan, perintah untuk menikah karena bagian dari penyempurnaan agama, serta menikah adalah sunnah Rasul, bagi yang tidak menyukainya bukan golongan Rasulullah saw. makna-makna hadis semacam banyak ditemukan dalam hadis tentang pernikahan. Inti yang hendak dibangun dan perlu dicermati dari hadis-hadis Rasulullah tersebut yaitu adanya anjuran untuk melangsungkan pernikahan dan ia masuk dari dalam sunnah dan syariat rasul.

Selain Alquran dan hadis, dasar hukum pensyariatian nikah adalah ijmak ulama. Ibn Qudāmah menyebutkan: *الاصل في مشروعية النكاح الكتاب و السنة و الاجماع*, artinya: "*hukum asal disyariatkannya nikah adalah kitab (Alquran), sunnah, dan ijmak*".²⁰ Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dapat ditarik beberapa poin penting. *Pertama*, bahwa pernikahan adalah syariat yang dianjurkan untuk dikerjakan karena bagian dari sunnah Rasulullah saw. *Kedua*, pernikahan dijadikan sebagai satu-satunya lembaga yang diakui sebagai media dan sarana penyaluran seksual serta media berketurunan yang sah. *Ketiga*, ketetapan nikah dalam hukum Islam didasari oleh Alquran, hadis, dan ijmak kaum mulimin. Mengacu pada tiga poin

¹⁹Abī 'Īsā al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Tirmizī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 337.

²⁰Ibn Qudāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz 7, (Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, tt), hlm. 334: Imām al-Māwardī juga menyebutkan bahwa Allah Swt membolehkan nikah berdasarkan nas dalam Alquran, ditegaskan dalam hadis dan ijmak umat Islam. Lihat, Imām al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kabīr*, Juz 9, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 3.

ini, maka nikah mendapat legitimasi hukum yang kuat dalam Islam. Nikah di samping sebagai sarana penyaluran seksual, namun jauh dari itu ia merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Swt.

2.3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Penentuan rukun dan syarat nikah dalam perspektif fikih masih ditemukan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Banyak mensinyalir bahwa perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan dalam merumuskan definisi rukun nikah itu sendiri. Mazhab Hanafi menyatakan rukun adalah bagian dari sesuatu, sedangkan sesuatu itu tidak akan ada tanpanya (rukun).²¹ Pemaknaan semacam ini berpengaruh terhadap unsur apa saja yang masuk dalam rukun nikah. Istilah “bagian dari sesuatu” sebagaimana rumusan tersebut memberi indikasi hanya ijab dan qabul sajalah yang menjadi rukun nikah, karena pernikahan tidak akan ada ketika ijab kabul tersebut tidak ada. Rumusan tersebut juga mengandung pengertian unsur lainnya seperti pihak laki-laki, pihak perempuan, wali, dan saksi hanyalah pelengkap dan menjadi syarat nikah.

Sedangkan menurut selain mazhab Hanafi, rukun itu adalah apa yang harus ada demi menggambarkan wujud sesuatu, baik ia merupakan bagian darinya maupun tidak.²² Rumusan ini menunjukkan hal-hal yang membentuk akad nikah semuanya menjadi rukun nikah, seperti ijab qabul, pihak laki-laki, perempuan, wali, saksi, ada juga yang memasukkan mahar di dalamnya. Semua unsur ini dapat menggambarkan wujud akad nikah. Terlepas dari perbedaan tersebut, pembahasan ini secara umum akan memuat unsur-unsur penting dalam akad nikah dan syarat-syaratnya.

²¹Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 33.

²²Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum...*, hlm. 33: Lihat juga, Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam...*, hlm. 45.

2.3.1. Ijab Qabul

Ijab qabul atau disebut juga dengan *ṣighah* akad nikah merupakan unsur penting dalam pernikahan. Sighat cukup dengan perkataan wali (ijab) “saya nikahkan engkau dengan si fulanah (nama pengantin perempuan) atau saya nikahkan engkau dengannya. Pengantin laki-laki berkata (qabul) dengan perkataannya “saya mengawininya” atau “saya menikahinya” atau “saya terima kawin” atau “saya rela menikahinya” atau “saya rela dengan pernikahan ini”.²³ Pembahasan ini sebenarnya cukup luas dan didalamnya memiliki perbedaan pendapat. Namun, ucapan ijab dan qabul secara umum seperti beberapa redaksi tersebut.

2.3.2. Laki-Laki dan Perempuan yang Menikah

Laki-laki disyaratkan mempunyai kecakapan sempurna, yaitu telah baligh, berakal sehat, dan tidak terpaksa. Orang (laki-laki) yang kehilangan kecakapan karena gila, rusak akal, atau di bawah umur tidak sah melakukan akad. Kemudian laki-laki tersebut disyaratkan harus beragama Islam dalam arti sekufu' dengan perempuan dalam masalah agama.²⁴ Bagi perempuan disyaratkan harus halal untuk dinikahi, tidak mempunyai suami dan tidak sedang menjalani masa idah, harus jelas (ada orangnya). Hal terpenting yaitu harus jelas bahwa keduanya memiliki jenis kelamin yang berbeda. Karena, pernikahan sejenis tidak diakui dalam Islam.²⁵

2.3.3. Wali dan Saksi

Wali di sini yaitu wali pihak perempuan. Wanita tidak boleh menikah tanpa wali, kecuali orang seorang janda. Bagi perempuan gadis, ia wajib dinikahkan oleh walinya. Wali merupakan rukun nikah yang wajib ada dalam

²³Ahmad bin ‘Umar al-Dairabi, *Fiqh Nikah: Panduan untuk Pengantin, Wali dan Saksi*, (Terj: Heri Purnomo dan Saidul Hadi), (Jakarta: Mustaqim, 2003), hlm. 140.

²⁴Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 50.

²⁵Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan....*, hlm. 50.

akad nikah berdasarkan beberapa riwayat hadis, salah satu di antaranya riwayat Tirmizi dari Qutaibah bin Sa'id:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَهَكَذَا أَفْتَى بِهِ
ابْنُ عَبَّاسٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ.²⁶

Dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Tidak ada (tidak sah) nikah kecuali dengan wali." Demikian juga Ibnu Abbas memfatwakan sesudah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa tidak ada nikah kecuali dengan wali. (HR. Tirmizi).

Ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda, maka hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh mengawinkan janda tanpa persetujuannya, begitu juga sebaliknya wanita tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukannya akad nikah sendiri, baik perawan maupun janda. Akan tetapi suami yang dipilihnya harus sekufu' dengan dirinya dan mahar yang akan diberikan kepada dirinya tidak boleh kurang dari mahar mitsil. Wali dapat meminta pembatalan perkawinannya kepada qadhi bila tidak sekufu' dengannya dan maharnya kurang dari mahar mitsil.²⁷

Adapun saksi yaitu orang yang bisa mendengar, melihat, dua orang, dan syarat lainnya yang berlaku bagi wali, seperti beragama Islam. Menurut Abū Ja'far, seperti disebutkan oleh Imām al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ, syarat saksi yaitu merdeka, muslim, baligh, dua orang atau banyak, atau satu orang laki-laki

²⁶Abī 'Īsā al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Tirmizī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 349.

²⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, Cet. 6, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), hlm. 245.

dengan dua orang perempuan.²⁸ Dalam mazhab Syafi'i, saksi disyaratkan harus adil.²⁹ Dalilnya adalah hadis riwayat:

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادِ النَّسَائِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ.³⁰

Telan mencerikatan kepada kami Abu Zarr Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr, bercerita kepada kami Ahmad bin Husain bin 'Abbad al-Nasa'i, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah: 'Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda "Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil. (HR. Daruqtuni).

Saksi dan wali penting untuk hadir pada saat akad nikah dilangsungkan. Jika tidak ada wali atau saksi, maka pernikahan masuk dalam pernikahan rahasia (siri). Menurut Imām Mālik, pernikahan yang disembunyikan tidak dibolehkan, sebab nikah yang seperti ini adalah termasuk nikah rahasia (nikah siri). Nikah siri yang dapat dibatalkan ini sesuai dengan riwayat *atsar* sahabat, yaitu pendapat Umar ibn Khattab, di mana ada pengaduan kepada Umar ibn Kattab tentang pernikahan seseorang yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imām Mālik dalam kitan *al-Muwāṭa'* sebagai berikut:³¹

²⁸Imām al-Rāzī al-Jaṣṣās, *Syarḥ al-Mukhtaṣar al-Taḥāwī fi al-Fiqh al-Ḥanafī*, Juz 4, (Madinah: Dār al-Sirāj, 2010), hlm. 243.

²⁹Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum...*, hlm. 35.

³⁰Dāru Quṭnī, *Sunan Dāru Quṭnī*, (Pakistan: Dār Islāmīyyāt, 2015), hlm. 3066.

³¹Imām Mālik bin Anas, *al-Muwāṭā' li al-Imām al-A'immah wa 'Ālim al-Madīnah*, (Madinah: Dār al-Ḥadīṣ, 1992), hlm. 446-447.

عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلًا وَامْرَأَةً فَقَالَ هَذَا نِكَاحُ السَّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ.³²

Dari Malik dari Abu al-Zubair al-Maki berkata, “Pernah dihadapkan kepada Umar Ibn Khattab suatu pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita, maka Umar berkata: “Ini adalah nikah siri, saya tidak membolehkannya. Sekiranya saya menemukannya, niscaya saya akan merajamnya”. (HR. Malik).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pernikahan dalam hukum Islam mempunyai unsur-unsur penting yang wajib dipenuhi. Ini menandakan peristiwa pernikahan dilakukan dengan akad yang sakral, tidak boleh merahasiakan. Unsur-unsur penting pernikahan tersebut yaitu ibab qabul, laki-laki dan perempuan yang hendak melakukan pernikahan, kesediaan wali perempuan, dan dua orang saksi atau lebih.

2.4. Larangan-Larangan Pernikahan

Sebelumnya telah disebutkan adanya anjuran untuk menikah dan nikah sendiri bagian dari ibadah karena masuk dalam sunnah Rasulullah saw. Namun, pelaksanaannya harus memenuhi beberapa ketentuan. hal ini menunjukkan bahwa hukum pernikahan dalam Islam merupakan syariat bersyarat dan memiliki ketentuan yang ketat. Salah satunya mengenai larangan-larangan pernikahan. Maksud larang pernikahan di sini diarahkan pada batasan-batasan yang harus

³²Imām Mālik bin Anas, *al-Muwaṭāʾ* ‘...’, hlm. 446-447: Dalam kitab *al-Mudawwanah*, Imām Mālik menyebutkan nikah tanpa para saksi merupakan nikah batil. Lihat, Imām Mālik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Juz 2, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 127. Ibn Taimiyah menyatakah: إذا تزوجها بلا ولي ولا شهود وكتما النكاح فهذا نكاح باطل بالنفق الأئمة, Apabila pernikahan dilaksanakan tanpa menyertakan wali dan saksi-saksi, dan keduanya bermaksud menyembunyikan pernikahan tersebut maka pernikahan ini batal sesuai dengan kesepakatan ulama: Ibn Taimiyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, Juz 3, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1987), hlm. 119.

ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Nisā': 22-24).

Ayat di atas mengandung informasi hukum larangan menikahi perempuan untuk selamanya dan untuk sementara. Larangan untuk selamanya disebabkan karena hubungan nasab, seperti ibu, anak, dan saudara senasab, kemenakan dan bibi. Kemudian larangan karena sepersusuan seperti ibu, ibunya ibu susuan, saudara susuan. Kemudian larangan semenda seperti mertua, menantu. Terakhir yaitu larangan karena sumpah li'an. Imām al-Māwardī menyebutkan, jika sumpah li'an telah sempurna antara suami isteri yang menuduh berzina, maka keduanya wajib untuk dipisahkan dan diharamkan keduanya untuk berhubungan.³⁵ Adapun larangan yang sifatnya sementara yaitu:³⁶

1. Mengumpulkan dua perempuan bersaudara
2. Perempuan yang merupakan isteri orang lain atau masih dalam masa idah
3. Perempuan (isteri) ditalak tiga kali kecuali perempuan (isteri) tersebut sudah menikah dengan laki-laki lain. pernikahannya bukan karena nikah *muḥallil*, kerana nikah jenis ini masuk dalam jenis nikah yang batal dan haram.³⁷
4. Perkawinan orang yang sedang ihram


³⁵Imām al-Māwardī, *al-Iqnā' fi al-Fiqh al-Syāfi'ī*, (Iran: Dār Ihsān, 2000), hlm. 158.

³⁶A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 63-67.

³⁷Ibn Qudāmah menyatakan nikah *muḥallil* haram dan batil. Lihat, Ibn Qudāmah, *Mughnī...*, hlm. 574.

5. Menikahi laki-laki atau perempuan zina
6. Menikahi perempuan musyrik sebelum bertaubat dan masuk Islam

Enam kriteria di atas merupakan larangan bersyarat. Artinya, selama hal yang menghalangi pernikahan masih ada, maka seorang laki-laki tidak boleh menikahi wanita tersebut. Misalnya, perempuan yang sedang ihram tidak boleh dinikahi kecuali tidak lagi berihram. Demikian juga laki-laki dan perempuan berzina, sebelum bertaubat maka seseorang tidak boleh menikahnya. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa untuk larangan pernikahan sementara, berlaku ketika syarat larangannya masih ada maka diharamkan melakukan pernikahan. Berbeda dengan larangan selamanya, hal ini mutlak diharamkan hingga kapanpun.



BAB III

ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT IMĀM AL-SYĀFI'Ī DAN IMĀM AḤMAD BIN ḤANBAL TENTANG HUKUM PERKAWINAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH

3.1. Profil Imām al-Syāfi'ī dan Imām Aḥmad Bin Ḥanbal

1. Profil Imām al-Syāfi'ī

Imām al-Syāfi'ī merupakan seorang tokoh fenomenal, ulama besar, dan masyhur dikenal di berbagai belahan dunia. Bagi kalangan akademisi, praktisi hukum Islam, dan masyarakat awam umumnya boleh dikatakan secara keseluruhan mengenai nama beliau. Beliau dikenal dengan sebutan Imām al-Syāfi'ī.

Nama lengkap beliau ada yang berpendapat hingga bernasab sampai Nabi Ibrāhīm As., ada juga menyebutkan hingga Abd Manāf, bagi yang menyatakan hingga Abd Manāf, maka nama Imām al-Syāfi'ī yaitu Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin al-'Abbās bin 'Usmān bin Syāfi' Ibn al-Sā'ib bin 'Ubaidillāh bin 'Abd Yazīd bin Hāsyim bin al-Muṭallib bin 'Abd Manāf.¹ Sementara bagi yang menyatakan hingga sampai Nabi Ibrāhīm As., maka nama beliau ditambah 'Abd Manāf Ibn Quṣay bin Kilāb bin Murrāh bin Ka'ab bin Law'ī bin Ghālib bin Fahr bin Mālik Ibn al-Naḍr bin Kinānah bin Khuzaimah bin Madrakah bin Ilyās bin Muḍar bin Nazār bin Ma'ad bin 'Adnān bin Ad bin Udadi bin Hamaisa' bin Yaskhab bin Bait bin Salāmān bin Ḥaml bin Qaidār bin Ismā'il bin Ibrāhīm Khalīlurahmān.² Dari literatur yang ada, nama Imām al-Syāfi'ī yang populer digunakan yaitu hingga 'Abd Manāf, meskipun tidak boleh dinafikan ada yang menyebutkan hingga Nabi Ibrāhīm As.

¹Ali Masrur dalam Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Cet. 2, (Bandung: Marja, 2018), hlm. 30: Lihat juga, Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, (Terj: Muhammad Hidayatullah), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. xv.

²Yaḥyā bin Ibrāhīm al-Salmānī, *Kitāb Manāzil al-A'imma al-Arba'ah: Abī Ḥanīfah wa Mālik wa al-Syāfi'ī wa Aḥmad*, (Madinah: Maktabah al-Mulk, 1422), hlm. 198.

Imām al-Syāfi'ī merupakan pencetus atau pelopor mazhab dan aliran Syāfi'iyyah, khususnya dalam bidang fikih (baca: hukum Islam). Ia lahir di Ghaza (al-Ghazah), Palestina, bertepatan yakni pada tahun 150 H atau bertepatan dengan tahun 767 M, yaitu tahun di mana Imām Abī Hanīfah meninggal dunia.³ Boleh dikatakan bahwa Allah Swt., menutup satu jalan riwayat ilmu yang luhur dari seorang ulama besar dan menggantinya dengan riwayat ilmu lainnya dengan ketokohan dan keilmuan yang luas pula. Selepas kelahirannya, Imām al-Syāfi'ī di bawa ke Mekkah dan tumbuh besar di sana. Di Mekkah, beliau telah menerima berbagai ilmu dan belajar fikih dari Muslim al-Zanji dan lain-lain. Sementara awal ia menerima hadis dari ayahnya, kemudian Muḥammad bin Alī, Imām Mālik, dan ulama Mekkah terkemuka lainnya. Sebagai seorang ulama besar, diawali dengan kegemarannya menuntut ilmu dan memulai perjalan ke berbagai negeri Islam, dan ia dikenal dengan *nāṣir al-sunnah* “pembela sunnah”.⁴

Perjalan keilmuan beliau dimuali pada usia 20 tahun ke Madinah. Setelah itu, karena di Irak merupakan basis keilmuan mazhab Ḥanafī, ia pergi ka Irak dan memperoleh ilmu dari ulama-ulama Irak. Dalam konteks ini, Imām al-Syāfi'ī pernah berkata kepada Imām Mālik sewaktu di Madinah, “Saya ingin pergi ke Irak untuk menambah ilmu”. Setelah di Irak, Imām al-Syāfi'ī kemudian melakukan perjalan ke negeri Persia dan sekitarnya, kemudian kembali ke Madinah, pergi lagi ke Yaman, kembali ke Mekkah, perjalan ke Baghdad, dan terakhir ke Mesir. Di mesir kemudian beliau menggal dunia dan dimakamkan di sana.⁵ Ia meninggal pada tahun 204 H. Masa hidup hingga meninggalnya Imām al-Syāfi'ī merupakan tepat pada masa Daulah Abbasyiah.⁶ Perjalanan keilmuan ke beberapa wilayah tersebut di atas memang tidak dapat disebutkan secara

³Muḥammad Abū Zahrah, *al-Syāfi'ī: Ḥayātih wa 'Iṣruḥ Arā'uh wa Fiqhuh*, (Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1978), hlm. 14.

⁴Ali Masrur dalam Abu Ahmad Najieh, *Fikih...*, hlm. 31.

⁵Abu Ahmad Najieh, *Fikih...*, hlm. 30-38.

⁶Yūsuf Umar al-Qawāsīmī, *al-Madkhal ilā Maḥab al-Imām al-Syāfi'ī*, (Yordania: Dār al-Nafā'is, 2003), hlm. 25.

rinci, namun *i'tibar* yang dapat diambil bahwa Imām al-Syāfi'ī adalah sosok ulama yang gigih, haus ilmu, dan cenderung memiliki rasa kepedulian terhadap Islam dan ajarannya.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa Imām al-Syāfi'ī menuntut ilmu ke Irak sebagai basis mazhab Hanafi dan di Manidah sebagai basis mazhab Maliki. Riwayat yang membicarakan Imām al-Syāfi'ī menyebutkan bahwa beliau adalah ulama pembela sunnah yang pada waktu itu barangkali banyak yang mengingkari sunnah atau boleh jadi karena ia memperhitungkan hadis-hadis dengan riwayat ahad sebagai dalil dan rujukan hukumnya yang tidak dipakai oleh banyak ulama masa itu. Imām al-Syāfi'ī juga menghargai ulama *ahl ra'yi* dan mencari ilmu dari ulama *ahl ra'yi* di negeri Irak sebagai jalan memahami kesempurnaan ilmu-ilmu ke-Islaman.⁷ Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika dikatakan Imām al-Syāfi'ī seorang ulama dengan pemahaman dua sisi aliran keilmuan yang berbeda secara sekaligus, memadukan dua ruas dan menjadi jalan tengah dua konstruksi ilmu yang berkembang waktu itu antara *ahl al-hadis* dan *ahl ra'yi*. Di mana di Hijaz beliau mendapat sumber ilmu dari *ahl al-hadis* sementara di Irak beliau mendapat sumber ilmu dari *ahl ra'yi*.

Sebagai ulama besar, pendapat-pendapat Imām al-Syāfi'ī banyak tersebar di berbagai belahan dunia, termasuk di Asia seperti Indonesia, Malaysia, Brunei dan Selatan Thailand. Pendapat Imām al-Syāfi'ī berkembang dalam dua pendapat, yaitu *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Pendapat *qaul qadim* Imām al-Syāfi'ī ber-kembang sewaktu berada di Hijaz dan Irak, sementara *qaul jadid* berkembang sewaktu di Mesir. Imām al-Syāfi'ī memiliki banyak guru, di antaranya:⁸

- a. al-Majisyun
- b. Imām Mālik

⁷Wahbah Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 1, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 1.

⁸Wahbah Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Fiqh...*, hlm. 2: Lihat juga dalam, Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016), hlm. 100-101.

- c. Ismā'īl bin Ja'far
- d. Ibrāhīm bin Yaḥyā.
- e. Muḥammad bin Alī

Sementara itu, beliau juga mempunyai banyak murid yang populer dan masyhur dikenal namanya hingga saat ini, di antara murid-murid beliau yang meriwayatkan pendapat Imām al-Syāfi'ī jalur *qaul qadim* yaitu:⁹

- a. Abū Šūr, w. 240 H
- b. Ḥusain bin Alī, w. 240 H
- c. Ḥasan bin Ibrāhīm, w. 260 H
- d. Aḥmad bin Ḥanbal, w. 240 H
- e. Ibn Zubair al-Humaidī, w. 219 H

Adapun murid beliau yang meriwayatkan *qaul jadid* adalah:¹⁰

- a. Ibn Yaḥyā al-Buwaiṭī, w. 231 H
- b. Ibn Yaḥyā al-Muzānī, w. 264 H
- c. Ibn Sulaimān al-Murādī, w. 270 H.

Buah karya Imām al-Syāfi'ī tertuang dalam beberapa literaturinya, di antaranya:¹¹

- a. Kitab: “*al-Umm*”.
- b. Kitab: “*al-‘Imla’*”.
- c. Kitab: “*al-‘Amali’*”.
- d. Kitab: “*al-Risālah*”.

Kitab-kitab standar yang digunakan dalam kajian mazhab al-Syāfi'ī di antaranya adalah:¹²

- a. Kitab: “*al-Muḥaḏḏab*” karya al-Syīrazī.
- b. Kitab: “*Nihāyah al-Muḥtāj*” karya al-Ramlī.
- c. Kitab: “*Tuḥfah al-Muḥtāj*” karya al-Haitāmī.
- d. Kitab: “*al-Ḥawī al-Kabīr*” karya al-Māwardī.
- e. Kitab: “*Mughnī al-Muḥtāj*” karya al-Syarbīnī.
- f. Kitab: “*Nihāyah al-Muṭallib*” karya al-Juwainī.
- g. Kitab: “*Khabāyā al-Zawāyā*” karya al-Zarkasyī.
- h. Kitab: “*Majmū’ Syarḥ al-Muḥaḏḏab*” karya al-Nawawī.
- i. Kitab: “*al-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*” karya al-Baghawī.

⁹Ali Masrur, dalam, Abu Ahmad Najieh, *Fikih...*, hlm. 30-38: Lihat juga, Yūsuf Umar al-Qawāsīmī, *al-Madkhal...*, hlm. 27.

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

- j. Kitab: “*al-Muḥarrar fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*” karya al-Rāfi’ī.
- k. Kitab: “*al-Wajīb fī Fiqh Mazḥab al-Imām al-Syāfi’ī*” karya al-Ghazālī

Selain kitab-kitab di atas, juga masih banyak kitab lainnya yang berisikan pendapat fikih dalam mazhab al-Syāfi’ī. Sehubungan dengan itu, pemaparan pendapat Imām al-Syāfi’ī tentang hukum pencurian dan nisab barang curian secara khusus dinukil dari kitab “*al-Umm*”, “*Tafīr al-Imām al-Syāfi’ī*”, “*Musnad al-Imām al-Syāfi’ī*”, “*al-Sunan*” sebagai sumber pokok, juga diambil dari kitab-kitab pendukung mazhab al-Syāfi’ī lainnya, di antaranya kitab yang telah disebutkan pada poin di atas yang penulis anggap relevan dengan penelitian ini, baik dalam bentuk terjemahan maupun kitab asli.

2. Profil Imām Aḥmad Bin Ḥanbal

Pendiri mazhab Ḥambalī yaitu Imām Aḥmad Bin Ḥanbal. Beliau adalah salah satu imam empat mazhab. Nama beliau dengan jalur nasabnya yaitu Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Ḥilāl bin Asad bin Idrīs.¹³ Dalam kitab *al-Musnad* karangan Imām Aḥmad Bin Ḥanbal, disebutkan nama lengkap beliau adalah Imām Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Ḥilāl bin Asad bin Idrīs bin Abdullāh bin Hayyan bin Abdullāh bin Anas bin ‘Auf bin Qasiṭ bin Mazin bin Syaibān bin Zuhulun bin Ša’labah bin ‘Ukabah bin Ša’b bin ‘Alī bin Bakr bin Wa’īl, Imām Abdullāh al-Syaibānī.¹⁴ Nama panggilan beliau adalah Abū Abdillāh al-Syaibānī. Beliau dilahirkan di kota Baghdad pada bulan Rabi’ul Awwal tahun 164 Hijriyah.¹⁵

Ia adalah keturunan Arab dari suku banu Syaiban, sehingga diberi laqab al-Syaibānī. Diberi julukan Abī Abdillāh. Kakeknya, Ḥanbal Ibn Ḥilāl adalah

¹³Abdul Aziz al-Syinawi, *al-A’immah al-Arba’ah: Ḥayātuhum Muwāqifuhum Arā’ahum*, (terj: Abdul Majid, dkk), Cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 643.

¹⁴Aḥmad bin Ḥanbal, *al-Musnad li al-Imām Aḥmad ibn Muḥammad ibn Hanbal*, (terj: Fathurrahman Abdul Hamid, dkk), Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 70.

¹⁵Abd al-Muḥsin al-Tarakī, *al-Maḥab al-Ḥanbalī: Dirāsah fī Tārīkhīh wa Samātiḥ wa Asyhar A’lāmīh wa Mu’allifātiḥ*, Juz 1, (Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 2002), hlm. 25: Lihat juga dalam, Abdul Aziz al-Syinawi, *al-A’immah...*, hlm. 643: Lihat juga, Muḥammad Abū Zahrah, *Ibn Ḥanbal: Ḥayātiḥ wa ‘Ishruḥ Arā’uh wa Fiqhuh*, (Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1978), hlm. 14.

Gubernur Sarakhs pada saat Dinasti Abbasiyah aktif menentang dinasti ‘Umayyah di Khurasan. Ayahnya bernama Muḥammad, dan ibunya bernama Ṣafiyah binti Maimunah binti ‘Abd al-Mālik al-Syaibānī.¹⁶ Ketika Imām Aḥmad masih kecil, ayahnya berpulang ke rahmatullah dengan hanya meninggalkan harta pas-pasan untuk menghidupi keluarganya. Semenjak ayahnya meninggal, ibu tidak menikah lagi meskipun ia masih muda dan banyak lelaki yang melamarnya. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar ia bisa memfokuskan perhatian kepada Imām Aḥmad sehingga bisa tumbuh sebagaimana yang ia harapkan. Imām Aḥmad adalah anak tunggal, dibesarkan di Baghdad dan mendapatkan pendidikan awalnya di kota tersebut hingga usia 19 tahun.

Pada tahun 183 H, Imām Aḥmad pergi ke beberapa kota dalam rangka mencari ilmu. Dia pergi ke Kuffah pada tahun 183 H, kemudian ke Basrah pada tahun 186 H, ke Makkah pada tahun 187, dilanjutkan ke Madinah, ke Yaman, Syria dan Mesopotamia pada tahun 197 H. Selama perjalanan keilmuannya, Imām Aḥmad memusatkan perhatiannya untuk mencari hadis, sehingga ia dikenal sebagai salah seorang tokoh terkemuka dalam sejarah Islam yang menguasai ilmu hadis sekaligus hukum.

Imām Aḥmad menikah dan memiliki dua orang putra yang terkenal dalam bidang hadis yaitu Ṣālīḥ dan Abdullāh. Kedua putranya banyak menerima hadis dari sang ayah dan memasukkan sejumlah hadis kedalam kitab *Musnad* ayahnya. Beliau mendapatkan pendidikannya yang pertama di kota Baghdad. Saat itu, kota Baghdad telah menjadi pusat peradaban dunia Islam, yang penuh dengan manusia yang berbeda asalnya dan beragam kebudayaannya, serta penuh dengan beragam jenis ilmu pengetahuan. Sebagai ulama besar, beliau juga memiliki beberapa guru dan murid. Adapun guru-guru beliau adalah:¹⁷

1. Husyaim
2. Abd al-Razzāq

¹⁶Abdul Karim, “*Manhaj Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam Kitab Musnadnya*”. Jurnal: “*Riwayah*”, Volume 1, Nomor 2, (September 2015), hlm. 353-357.

¹⁷Aḥmad bin Ḥanbal, *al-Musnad...*, hlm. 71.

3. Yaḥyā al-Qaṭṭān
4. Ibrāhīm bin Sa'ad
5. Sufyān bin 'Uyainah
6. Ismā'īl bin 'Ulayyah.
7. Jarīr bin 'Abd al-Ḥamid
8. Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī (Imām al-Syāfi'ī)

Adapun murid-murid beliau adalah:¹⁸

1. Nasā'ī
2. Tirmizī
3. Muslim
4. Bukhārī
5. Ibn Mājah
6. Abī Dāwud
7. Ṣāliḥ bin Aḥmad bin Ḥambal dan Abdullāh bin Aḥmad bin Ḥambal (putra Imām Aḥmad bin Ḥambal).

Imām Aḥmad seorang ilmuwan yang produktif. Dia banyak menulis kitab-kitab, di antaranya adalah:¹⁹

- a. Kitab: "*al-'Ilāl*".
- b. Kitab: "*al-Zuhd*".
- c. Kitab: "*Musnad*".
- d. Kitab: "*al-Imām*".
- e. Kitab: "*al-Tafsīr*".
- f. Kitab: "*al-Masā'il*".
- g. Kitab: "*al-Farā'id*".
- h. Kitab: "*al-Manāsik*".
- i. Kitab: "*al-Asyribah*".
- j. Kitab: "*Tā'āt al-Rasūl*".
- k. Kitab: "*Faḍā'il al-Ṣaḥābah*".
- l. Kitab: "*al-Nāsikh wa al-Mansūkh*".

Kitab-kitab standar yang digunakan dalam kajian mazhab Ḥanbalī di antaranya adalah:²⁰

- a. Kitab "*al-Furū'*" karya Ibn Muflīh
- b. Kitab: "*Mukhtaṣ Ibn Tamīm*" karya Ibn Tamīm
- c. Kitab: "*Hidāyah al-Rāghib*" karya Sa'īd al-Najdī
- d. Kitab "*al-Muḥarrah fī al-Fiqh*" karya Ibn Taimiyah

¹⁸ Aḥmad bin Ḥanbal, *al-Musnad*..., hlm. 75.

¹⁹ Abdul Karim, "Manhaj Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam Kitab Musnadnya". Jurnal: "Riwayah", Volume 1, Nomor 2, (September 2015), hlm. 353-357.

²⁰ Abd al-Muḥsin al-Tarakī, *al-Mazhab*..., hlm. 454-459.

- e. Kitab: “*Zād al-Ma’ād fī Hadī Khair al-‘Ibād*” karya Ibn Qayyim
- f. Kitab: “*Rauḍ al-Nadī Syarḥ Kāfī al-Mubtadī*” karya Aḥmad al-Ba’lī
- g. Kitab: “*al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*”, “*al-Muqni*”, “*al-‘Umdah*”, “*al-Kāfī*” karya Ibn Qudāmah.

Selain kitab-kitab di atas, juga masih banyak kitab lainnya yang berisikan pendapat fikih dalam mazhab Ḥanbalī. Sehubungan dengan itu, pemaparan pendapat Imām Aḥmad tentang hukum menikah sebab hamil di luar nikah secara khusus dinukil dari kitab “*al-Musnad*” sebagai sumber pokok, juga diambil dari kitab-kitab pendukung mazhab Ḥanbalī sebagaimana disebutkan di atas yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

3.2. Pendapat Imām Al-Syāfi’ī tentang Hukum Perkawinan Akibat Hamil di Luar Nikah

Imām al-Syāfi’ī memiliki pandangan tersendiri tentang status hukum perkawinan sebab wanita hamil di luar nikah. Sebelumnya pada Bab I telah disinggung pernikahan wanita hamil luar nikah terjadi dalam dua kondisi, yaitu wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang menyetubuhnya, dan menikah dengan laki-laki lain bukan menyebabkan ia hamil. Dua kondisi ini menurut Imām al-Syāfi’ī diimakruhkan. Imām al-Syāfi’ī tidak melihat adanya dasar yang tegas melarang pernikahan dalam dua kondisi tersebut, baik menikah dengan laki-laki yang bukan menggaulinya, atau dengan yang menggaulinya.

Dalam “*al-Umm*” bab “*Nikāḥ al-Muḥaddisīn*” (Perkawinan orang-orang yang berbuat mungkar), yaitu saat Imām al-Syāfi’ī mengutarakan hukum menikahi wanita pezina. Imām al-Syāfi’ī tidak mendapati adanya larangan dari baik orang yang berzina menikahi sesamanya, ataupun yang baik-baik untuk menikahi pezina. Orang yang berbuat zina tidak lantas dilarang untuk melakukan perbuatan yang halal. Agaknya, komentar Imām al-Syāfi’ī dalam konteks ini sejalan dengan satu kaidah yang menyebutkan hukum asal nilah

adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.²¹ Lebih kurang, redaksi Imām al-Syāfi’ī dalam dikutip sebagai berikut:

قال الشافعي: فوجدنا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زانية وزان من المسلمين لم نعمله حرم على واحد منهما أن ينكح غير زانية ولا زان ولا حرم واحدا منهما على صاحبه.²²

“Berkata Imām al-Syāfi’ī: Bahwa kami telah memperoleh dalil dari Rasulullah saw., mengenai wanita dan laki-laki yang berzina dari kaum muslimin. Namun demikian kami tidak mengetahui Rasulullah saw., mengharamkan kepada salah seorang dari keduanya untuk melangsungkan pernikahan dengan wanita yang tidak berzina atau laki-laki yang tidak berzina. Dan kami juga tidak mengetahui Rasulullah saw., mengharamkan hal tersebut atas salah seorang dari keduanya”.

Kutipan di atas memberi pemahaman di mana Imām al-Syāfi’ī dalam konteks ini menginformasikan belum atau tidak mengetahui adanya larangan hukum untuk menikahi wanita pezina, baik oleh laki-laki yang menzinainya atau sama sekali laki-laki orang lain dari orang muslim. Dengan kata lain, Imām al-Syāfi’ī tidak melihat dan menemukan adanya lisan dan tindakan Rasulullah saw., melarang pernikahan dengan wanita pezina. Barangkali, dengan ketiadaan dasar dari Rasulullah saw., itulah Imām al-Syāfi’ī sampai pada satu kesimpulan atas dugaan kuat bahwa menikahi wanita berzina atau sebaliknya tidak diharamkan, baik antara sesama pezina atau orang lain.

Perspektif Imām al-Syāfi’ī dalam soal ini tidak berhenti pada hukum menikahi wanita pezina saja, namun lebih jauh mengenai kedudukan hukum menikah dengan kondisi wanita hamil luar nikah (hamil karena zina). Dalam konteks ini pula, Imām al-Syāfi’ī mengajukan pendapat hukum tidak ada halangan untuk menikahi wanita tersebut tanpa harus lebih dulu menunggu

²¹Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, *al-Umm*, Juz VI, (Mekah: Dār al-Wafā’, 2001), hlm. 28.

²²Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, *al-Umm...*, hlm. 28: Lihat juga dalam, Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, *Tafsīr al-Imām al-Syāfi’ī*, (Taḥqīq: Aḥmad bin Muṣṭafā al-Farrān), (Riyadh: Dār al-Tadmuriyyah, 2006), hlm. 1113.

melahirkan anak yang dikandungkan. Hal ini telah dinukil oleh al-Syairāzī dalam “*al-Muḥaẓẓab*”,²³ bahwa baik laki-laki yang menghamili ataupun yang tidak menghamili dibolehkan menikahinya. Dijelaskan bahwa Imām al-Syāfi’ī memandang pernikahan tersebut makruh dan tidak harus difasakh. Al-Nawawī juga menerangkan pendapat al-Syairāzī tersebut dalam “*al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*” sebagai berikut:

وان زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها, لقوله تعالى: (وأحل لكم وراء ذلكم) وروت عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال: (لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح). وإن زنا بامرأة فأنت منه بابتة. فقد قال الشافعي رحمة الله: أكره أن يتزوجها فإن تزوجها لم أفسخ.²⁴

“Dan apabila ada seorang perempuan yang berzina, maka ia tidak diharamkan atas laki-laki itu untuk menikahinya. Sebagaimana Firman Allah Swt: (dan dihalakan bagi kamu yang demikian itu). Adab ada juga riwayat dari Aisyah ra, bahwa Nabi saw., pernah ditanya oleh seorang laki-laki ia berzina dengan perempuan maka ia ingin menikahi perempuan itu atau anak perempuannya, maka Rasul menjawab: (tidaklah yang haram itu mengharamkan yang halal, sesungguhnya yang diharamkan itu bukan karena nikahnya). Jika wanita pezina tersebut datang dengan membawa anak perempuannya. Maka sungguh lalu Imām al-Syāfi’ī mengatakan: “Makruh apabila ada yang menikahi wanita tersebut, jika tetap ingin menikahinya maka pernikahannya tidak batal”.

Pendapat yang umum dalam mazhab Syāfi’ī—boleh juga dikatakan pendapat ulama lainnya—bahwa wanita yang hamil, baik diceraikan hidup maupun ditinggal mati idahnya hingga melahirkan anak. Imām al-Syāfi’ī dalam “*al-Risālah*” secara tegas menyebutkan bahwa wanita hamil idahnya hingga melahirkan anak.²⁵ Hal yang berbeda dan tidak berlaku ketika wanita hamil

²³Abī Ishāq al-Syairāzī, *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 4, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1996), hlm. 146-147.

²⁴Syarf al-Nawawī, *Kitāb al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab li al-Syairāzī*, Juz 17, (Jeddah: Maktabah al-Irsyād, tt), hlm. 324.

²⁵Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, *al-Risālah*, (Mesir: al-Bāb al-Halabī, 2005), hlm. 200.

tersebut dari hasil zina. Artinya, wanita hamil di luar nikah sebab zina tidak memiliki idah, ia boleh langsung menikah dengan laki-laki yang menyebabkan ia hamil, juga boleh dengan laki-laki lain. al-Syairāzī menyebutkan wanita pezina yang hamil tidak diwajibkan atasnya idah, sebab idah sendiri bertujuan untuk menjaga nasab, sementara zina jelas bukan menjaga nasab dan tidak berhak atas nasab.²⁶ Hukum menikahi wanita tersebut juga dibolehkan. Al-Syarbīnī dalam “*al-Mughnī al-Muḥtāj*”, merupakan kitab dipandang cukup representatif dalam mazhab al-Syāfi’ī juga mengakui kebolehan menikahi wanita hamil karena luar nikah (zina).²⁷ Ini menunjukkan secara hukum nikah wanita yang hamil di luar nikah dibolehkan.

Imām al-Syāfi’ī, dikutip oleh al-Māwardī, menyebut: “ولا يفسخ نكاح حامل” dan “من زنا وأحب أن تمسك”, lebih kurang maknanya: “dan tidak dibatalkan pernikahan wanita hamil dari zina, dan jika memang ia (laki-laki) menginginkan maka ia (laki-laki) dapat menahannya (maksudnya tetap melanjutkan hubungan nikah)”.²⁸ Imām al-Syāfi’ī sendiri telah mengulas masalah ini dengan cukup gamblang dalam “*al-Umm*”. Intinya bahwa seorang laki-laki, baik ia termasuk orang yang menghamili wanita atau bukan, maka nikahnya dipandang boleh. Atau dalam kasus di mana laki-laki yang tidak mengetahui bahwa perempuan yang dinikahnya telah berzina, lantas ia kemudian mengetahui dan wanita itu tidak haram baginya, pernikahannya juga tidak mesti diputuskan:

²⁶ Abī Ishāq al-Syairāzī, *al-Muḥaḏḏab*..., Juz 4, hlm. 542: Juga diulas dalam, Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi’ī al-Muyassar*, Juz 2, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), hlm. 203: Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 7, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 634.

²⁷ Khaṭīb al-Syarbīnī, *al-Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī al-Fāz al-Minhāj*, Juz 5, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2000), hlm. 84.

²⁸ Imām al-Māwardī juga menambahkan, mazhab Syāfi’ī dan jumhur fiqaha memegang pendapat hukum bahwa pernikahan lelaki dengan wanita zina, pernikahannya sah secara hukum dan tidak perlu membatalkannya. Imām al-Māwardī mengemukakan pendapat ini dalam soal boleh tidaknya membatalkan pernikahan laki-laki dan perempuan pezina. Lihat, Ḥabīb al-Māwardī, *al-Ḥawī al-Kabīr fī Fiqh Maḏhab al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 9, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 188-190: Dalam “*al-Iqnā*” al-Māwardī juga menyatakan perzinahan tidak mengharamkan perkara yang halal. Lihat, Ḥabīb al-Māwardī, *al-Iqnā’ fī al-Fiqh al-Syāfi’ī*, (Iran: Dār Iḥsān, 2000), hlm. 137.

وكذلك لو نكح امرأة لم يعلم أنها زنت. فعلم قبل دخولها عليه إنها قد زنت قبل نكاحه أو بعده لم تحرم عليه. ولم يكن له أخذ صداقه منها ولا فسخ نكاحها. وكان له إن شاء أن يمسه و إن شاء أن يطلق.²⁹

“Demikian pula kalau seorang (laki-laki) mengawini seorang wanita yang awalnya ia tidak mengetahui wanita tersebut telah berzina, dan wanita itu baru diketahui telah berzina sesaat setelah akad nikah dilakukan dan belum menyetubuhnya, atau boleh juga telah diketahui sebelum ia menikahinya. Maka dalam hal ini wanita tersebut tidak haram baginya, tidak boleh mengambil kembali maskawin yang telah ia berikan, tidak pula harus membatalkan pernikahannya. Dalam konteks ini, laki-laki tersebut boleh tetap mempertahankan pernikahan itu apabila memang dikehendaki, dan boleh juga menjatuhkan talak”.

Mencermati uraian di atas, Imām al-Syāfi’ī memandang beberapa hukum tentang wanita hamil luar nikah sebab zina. *Pertama*, wanita tersebut tidak ada idahnya, sebab salah satu tujuan idah adalah untuk menjaga nasab, sementara zina sendiri sebagai penyebab rusaknya nasab. *Kedua*, poin penting sebagai fokus masalah ini adalah Imām al-Syāfi’ī memandang pernikahan sebab wanita hamil di luar nikah dibolehkan namun hukumnya makruh. Ketentuan lebih lanjut yaitu wanita tersebut boleh menikahi baik dari laki-laki yang menghamilinya, atau dengan laki-laki lain. Dalam kondisi di mana laki-laki tidak mengetahui wanita yang dinikahinya sebagai pezina dan hamil, maka tidak mesti membatalkan nikah. Namun ada pilihan baginya apakah tetap untuk mempertahankan atau justru menjatuhkan talak. Dengan demikian, kongklusi atau kesimpulan akhir dari hukum pernikahan sebab wanita hamil luar nikah menurut Imām al-Syāfi’ī adalah sah tetapi makruh.

3.2.1. Dalil Hukum Imām al-Syāfi’ī

Pendapat hukum para ulama terhadap satu persoalan biasanya didukung oleh dalil-dalil yang rinci sebagai sandarannya. Termasuk pendapat Imām al-Syāfi’ī tentang boleh menikah sebab wanita hamil luar nikah tidak dapat

²⁹Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, *al-Umm...*, hlm. 30-31.

dilepaskan dari dalil-dalil yang menjadi sandarannya. Paling tidak, standar dalil yang digunakan Imām al-Syāfi'ī dalam mengemukakan pendapat boleh menikahi wanita hamil di luar nikah minimal ada tiga, yaitu Alquran, hadis Rasulullah saw., serta *atšar* sahabat. Masing-masing dapat diurai dalam poin berikut ini:

1. Dalil Alquran

Imām al-Syāfi'ī menggunakan dalil Alquran dalam penemuan hukum boleh menikah sebab hamil di luar nikah ditemukan dalam dua ayat, yaitu ketentuan QS. al-Nūr ayat 3:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (QS. al-Nūr: 3).

Ayat ini memberi informasi hukum, pelaku zina tidak menikah kecuali dengan lawan zinanya. Baik wanita zina dalam keadaan hamil ataupun tidak, secara otomatis bisa langsung dinikahi oleh pasangannya. Diriwayatkan dari ‘Abd al-Razzāq, Ibn Abī Syaibah dan lainnya, seperti dikutip oleh Imām al-Suyūfī, bahwa ayat tersebut pada dasarnya memberi informasi hukum tentang berjimak antar pezina, dan bagi mukmin diharamkan. Menurut Ibrāhīm al-Ša’labī, makna ayat tersebut adalah orang mukmin diharamkan menikahi pezina, sementara pezina boleh minakah dengan lawannya atau dengan orang musyrik.³⁰ Kebolehan menikah antar pezina seperti maksud ayat di atas berlaku baik wanita zina sudah hamil ataupun belum. Apabila wanita tersebut ternyata

³⁰Imām Jalāl al-Dīn al-Suyūfī, *al-Durr al-Manšūr fī al-Tafsīr al-Ma’sūr*, Juz 6, (Bairut: Dār al-Fikr, 2011), hlm. 176; Bandingkan, Ibrāhīm al-Ša’labī, *al-Kasyf wa al-Bayān fī Tafsīr al-Qur’ān*, Juz IV, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2004), hlm. 345.

telah hamil, maka pasangannya boleh menikahinya tanpa harus menunggu kelahiran anak.

Terkait tafsir ayat di atas, Imām al-Syāfi’ī menyatakan masih terjadi beda pendapat di kalangan ulama. Ada yang menyebutkan ayat tersebut ditujukan kepada wanita berzina yang tidak bersuami namun laki-laki yang tidak berzina ingin menikahinya. Ada juga berpendapat ayat tersebut turun kepada wanita pezina yang musyrik, dan melalui ayat itu dinyatakan wanita tersebut hanya sepadan dengan laki-laki pezina juga musyrik.³¹ Dalil lainnya mengacu pada ketentuan QS. al-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ۖ وَإِمَارَتِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عِلْمَهُ.

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. al-Nūr: 32).

Ayat ini digunakan Imām al-Syāfi’ī berhubungan erat dengan ayat sebelumnya. QS. al-Nūr ayat 32 dengan kalimat “وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ” dipandang telah menghapuskan (*nasikh*) ketentuan QS. al-Nūr ayat 3. Jadi, kedudukan QS. al-Nūr ayat 3 sebagai ayat *mansukh* dari QS. al-Nūr ayat 32. Dalam konteks ini, QS. al-Nūr ayat 3 yang menyebutkan: “*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina*”, hanya berlaku bagi wanita janda dari

³¹Muhammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, *Tafsīr...*, hlm. 1113: Juga disebutkan dalam, Muhammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, *al-Umm...*, hlm. 28: Term musyrik dalam ayat tersebut pada tersebut mengandung makna etimologis yaitu menjadikan seseorang atau sesuatu sebagai sekutu. Sedangkan secara terminologis, musyrik berarti membuat atau menjadikan sesuatu selain Allah Swt., sebagaitambahan, objek, pemujaan, dan atau tempat menggantungkan harapan dan dambaan. Dalam konteks pernikahan, hukum musyrik tidak sama dengan ahlu kitab yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Menikahi wanita musyrik dan laki-laki musyrik tidak dibolehkan (haram), sementara menikahi wanita ahlu kitab boleh. Kajian tentang pemaknaan ahlu kitab dan musyrik, serta kedudukan hukum keduanya bagi orang muslim telah diulas secara baik oleh Ghalib. Lihat, Muhammad Ghalib M., *Ahl al-Kitāb: Makna dan Cakupannya dalam Alquran*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016), hlm. 39-117.

kaum muslimin.³² Dengan kombinasi dua ayat ini, maka hukum menikah sebab wanita hamil di luar nikah (zina) dibolehkan, namun Imām al-Syāfi'ī menyebutkan nilai hukumnya adalah makruh.

2. Dalil Hadis

Imām al-Syāfi'ī juga menggunakan hadis sebagai sandarannya. Paling tidak, ditemukan dua dalil hadis, salah satunya mengacu pada riwayat dari Ibn Umar sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُحْرَمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ.³³

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Mu'alla bin Manshur berkata, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Muhammad Al Farwi berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal". (HR. Ibn Mājah).

Imām al-Syāfi'ī menggunakan riwayat hadis di atas dalam kaitan bahwa Rasulullah saw tidak mengharamkan yang telah dihalalkan, yang diharamkan itu bukan pernikahannya melainkan zina.³⁴ Barangkali uraian yang cocok dalam menjelaskan pendapat tersebut bahwa Imām al-Syāfi'ī tidak melihat adanya dalil tegas dan spesifik tentang larangan menikahi wanita hamil luar nikah, baik yang menikah itu laki-laki yang menyeturubuhnya maupun orang lain. Yang diharamkan di sini adalah perzinaan, sementara pernikahan dihalalkan dalam Islam. oleh sebab itu, mengikuti jalan pendapat di atas maka tindakan zina tidak lantas mengharamkan kehalalan pernikahan.

³²Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm...*, hlm. 28.

³³Ibn Mājah al-Qazwīnī, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 1997), hlm. 473.

³⁴Syarf al-Nawawī, *Kitāb al-Majmū'...*, hlm. 324.

Riwayat kedua mengacu pada kisah pengakuan Ma'iz bin Malik bahwa ia telah berzina, yaitu riwayat dari Abi Hurairah:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ مَاعِزُّ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ قَدْ زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى أَقْرَأَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَلَمَّا أَصَابَتْهُ الْحِجَارَةُ أَذْبَرَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ بِيَدِهِ لِحْيٌ جَمَلٍ فَضْرَبَهُ فَصَرَعَهُ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَارُهُ حِينَ مَسَّتْهُ الْحِجَارَةُ فَقَالَ فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ.³⁵

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abbad bin Al Awwam dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, ia berkata; "Maiz bin Malik datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, 'Wahai Rasulullah aku telah berzina.' Akan tetapi Rasulullah saw mengacuhkannya. Lalu ia berkata kembali, "Aku telah berzina." Dan Rasulullah saw pun mengacuhkannya. Kemudian ia berkata lagi, "Aku telah berzina." Rasulullah saw tetap mengacuhkannya. Lalu ia berkata kembali, "Aku telah berzina." Namun Rasulullah saw tetap tidak memperdulikannya sampai ia mengikrarkan perihal tersebut sebanyak empat kali. Lalu Rasulullah saw memerintahkan agar ia dihukum rajam. Di saat tubuhnya terkena lemparan batu, ia pun melarikan diri karena kesakitan. Kemudian bertemu dengan seorang yang membawa tulang rahang unta di tangannya, laki-laki ini akhirnya memukul Maiz sampai pingsan. Perihal larinya Maiz saat terkena lemparan batu itu diceritakan kepada Rasulullah saw, lalu beliau bersabda: "Tidakkah sebaiknya kalian membiarkannya?. (HR. Ibn Mājah).

Sisi *dilālah* hadis yang relevan dengan alasan Imām al-Syāfi'ī minimal ada dua. *Pertama*, Ma'iz bin Malik merupakan laki-laki yang telah beristeri, oleh karenanya ia dirajam. *Kedua*, Rasulullah saw., dalam konteks tersebut tidak memerintahkan Ma'iz bin Malik untuk membatalkan pernikahan dengan

³⁵Ibn Mājah al-Qazwīnī, *Ṣaḥīh*..., hlm. 801.

isterinya. Dua komentar inilah barangkali menjadi pusat perhatian Imām al-Syāfi’ī. Ketiadaan perintah Rasulullah saw., untuk menfasakh nikah memberi indikasi kuat bahwa pernikahan antara pezina dengan orang baik-baik dipandang sah. Memang, konteks hadis di atas bukanlah bicara soal wanita yang berzina, tetapi laki-laki pezina yaitu Ma’iz. Namun, Imām al-Syāfi’ī dalam hal ini memandang pernikahan wanita pezina dengan laki-laki pezina atau baik-baik, sama kedudukan hukumnya dengan pernikahan laki-laki pezina dengan wanita pezina atau wanita baik-baik. Dengan demikian, pernikahan antara keduanya dipandang sah secara hukum, dan tidak dibatalkan berdasarkan makna riwayat hadis Ma’iz bin Malik tersebut.

3. Dalil *atsar*

Dalil ketiga mengacu pada *atsar* sahabat, yaitu riwayat yang disandarkan kepada sahabat nabi, yaitu pendapat Umar bin Khattab. Dalam riwayat disebutkan telah diadakan dua orang muda-mudi melakukan zina dan pihak perempuan diketahui telah hamil. Umar bin Khattab kemudian memukul keduanya sebagai hukuman *had*. Kemudian, Umar ingin menyatukan (menikahkan) mereka berdua. Dalam riwayat tersebut ditambahkan bahwa antara kedua pezina itu tidak jadi menikah, lantaran keduanya tidak ingin melangsungkan pernikahan.³⁶ Riwayat *atsar* ini memberi gambaran di mana tindakan Umar bin Khattab ingin menyatukan atau menikahkan kedua pelaku zina diduga kuat sebagai sikap dan tindakan hukum bolehnya menikah sebab hamil dari zina.

3.2.2. Metode *Istinbāṭ* Imām al-Syāfi’ī

Pandangan hukum Imām al-Syāfi’ī sebelumnya digali dengan mengacu pada dalil-dalil berasal dari QS. al-Nūr ayat 3, QS. al-Nūr ayat 32, hadis dari Ibn Umar, Abu Hurairah, serta *atsar* sahabat Umar ra., tentu ditarik dengan menggunakan metode tersendiri. Khusus penarikan hukum boleh menikah sebab

³⁶Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, *al-Umm...*, hlm. 30.

wanita hamil luar nikah, Imām al-Syāfi'ī cenderung menggunakan kaidah kebahasaan sebagai metode *istinbāt*-nya. Dengan kata lain, metode *istinbāt* yang ia gunakan dekat dengan penalaran *bayani* atau *lughawiyah*.

Secara definitif, metode *bayani* merupakan satu bentuk penalaran hukum dengan melihat dan mencermati kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat dalam sumber dalil hukum.³⁷ Metode *bayani* juga disebutkan dengan *ṭarīqah lafẓiyyah*, atau jalan penemuan hukum dengan basis utamanya pada lafaz-lafaz Alquran dan hadis atau kajian semantik.³⁸ Metode ini merupakan pola utama dan paling populer digunakan dalam proses menyimpulkan hukum dari sumber hukum Islam dengan basis utamanya adalah pada kajian lafaz dan keterhubungan antara satu dalil dengan dalil lainnya. Terkait dalam kajian ini, Imām al-Syāfi'ī melihat ketentuan QS. al-Nūr ayat 3 dan QS. al-Nūr ayat 32 memiliki hubungan minimal dua bentuk:

- a. Hubungan *nasikh-mansūkh* “نسخ-منسوخ” (menghapus-dihapus). Ketentuan QS. al-Nūr ayat 3 sebelumnya telah dihapus (*nasikh*) oleh ketentuan QS. al-Nūr ayat 32. Hal ini sebagaimana riwayat Ibn Musayyab.³⁹ Istilah *nasikh* “نسخ” secara etimologis memiliki dua arti, yaitu menukil atau menyalin dan menghapus. Dalil yang menghapus disebut sebagai *nasikh* sementara dalil yang dihapus disebut dengan *mansūkh* “منسوخ”.⁴⁰ Mengikuti jalan pendapat Imām al-Syāfi'ī, maka makna hukum yang dapat ditarik yaitu “laki-laki dan perempuan berzina hanya menikahi

³⁷Al Yasa' Abubakar menggunakan istilah metode *lughawiyah*, yaitu penalaran yang bertumpu pada penggunaan kaidah-kaidah kebahasaan. Lihat, Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Penggunaan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 18.

³⁸Moh. Mofid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 207: Bandungkan dengan, Ariyadi, *Jual Beli Online Ibn Taimiyah: Sebuah Metode Intinbāt Ibn Taimiyah tentang Hukum Jual Beli Online*, (Yogyakarta: Diyandra Kreatif, 2018), hlm. 14.

³⁹Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm...*, hlm. 28.

⁴⁰M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran*, Cet. 3, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 281: Lihat juga, Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 931-933.

sesama pezina atau musyrik” sebagaimana maksud ketentuan QS. al-Nūr ayat 3 hanya berlaku bagi pezina janda, dan tidak berlaku bagi yang lajang sebab telah dihapus dengan ketentuan “maka kawinkanlah orang-orang yang sendirian (janda) di antara kamu” sebagaimana dimaksud dalam QS. al-Nūr ayat 32.

- b. Hubungan ‘*ām-khāṣ* “العام-الخاص” (umum-khusus). Dalam konteks ini, ketentuan dalil yang bersifat umum adalah QS. al-Nūr ayat 3, dan dikhususnya oleh ketentuan QS. al-Nūr ayat 32. Terkait hubungan ‘*ām-khāṣ* ini, Imām al-Syāfi’ī menyebutkan secara gamlang dalam “*al-Risālah*” bahwa di sisi bahasa (Alquran), memang mengandung banyak makna, adakalanya Allah Swt., menurunkan ayat yang bersifat umum (‘*ām*) namun bermaksud khusus (*khāṣ*), dan ada yang bersifat khusus (*khāṣ*) namun bermaksud umum (‘*ām*).⁴¹ Berangkali hubungan dua ayat tersebut diduga kuat sebagai hukuman ‘*ām-khāṣ*, yaitu QS. al-Nūr ayat 3 mengandung sifat dan makna ‘*ām* sementara ketentuan QS. al-Nūr ayat 32 bermakna dan fungsinya sebagai *khāṣ*. Hal ini juga telah dipertegas oleh al-Māwardi, bahwa ketentuan QS. al-Nūr ayat 3 sebelumnya bermakna umum, hukumnya berlaku bagi orang yang suci menikah dengan pezina, atau sebaliknya.⁴² Boleh jadi juga berlaku baik ia janda atau duda. Oleh sebab itu, keumuman ayat tersebut kemudian dikhususkan oleh QS. al-Nūr ayat 32 yang menyebutkan keberlakuan menikahi pezina dalam ayat sebelumnya hanya berlaku bagi janda saja.

Berdasarkan dua poin di atas, Imām al-Syāfi’ī memang tidak tegas dalam menyebutkan metode *bayani* yang ia pakai dalam memberikan hukum boleh menikah sebab wanita hamil luar nikah. Namun, mengamati beberapa kaidah kebahasaan yang digunakan, baik keterhubungan ayat “نسخ-منسوخ” (menghapus dan dihapus) serta “العام-الخاص” (umum dan khusus), maka menggunakan kaidah

⁴¹Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, *al-Risālah*..., hlm. 222.

⁴²Habīb al-Māwardī, *al-Hawī*..., Juz 9, hlm. 188-189.

tersebut masuk dalam cakupan penalaran dengan menekankan pada kaidah-kaidah kebahasaan dalil (*bayani*).

Metode *bayani* yang digunakan Imām al-Syāfi’ī tidak berhenti pada pemahaman atas dalil Aquran, juga lebih jauh dalam memahami dalil hadis. Titik tekan pemahaman dalil hadis mengacu pada riwayat Ibn Abbas dan Abu Hurairah sebelumnya telah dikutip. Basis perhatian Imām al-Syāfi’ī dalam memahami hadis riwayat Ibn Abbas pada matan hadis: “لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ”, artinya: “*Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal*”. Dalam konteks ini, kehamilan luar nikah akibat zina memang diharamkan, tetapi tidak dapat mengharamkan perbuatan yang dihalalkan, yaitu pernikahan. Umum dipahami hukum asal nikah yaitu “إباحة” secara Alquran, hadis, dan ijmak.⁴³ Atas dasar itu, kebolehan melakukan nikah tidak lantas hilang karena keharaman pezina. Hal ini sesuai dengan kaidah: “*Hukum asal sesuatu adalah boleh*”. Di samping ada kaidah lain: “*Mengharamkan perkara halal dan menghalalkan perkara haram sama saja mempersekutukan Allah Swt*”.⁴⁴ Imām al-Syāfi’ī dalam perkara tersebut memandang perbuatan zina tidak lantas mengharamkan yang halal lantaran karena wanita pezina menikah dengan pria pezina atau pria baik baik.

لا يجرم زنا واحد منهما ولا زناهما ولا معصية من المعاصي الحلال.^{٤٥}

“Perbuatan zina di antara keduanya atau salah satu dari keduanya, dan tidak pula oleh maksiat apapun itu mengharamkan yang halal”.

Demikian pula dalam mengomentari hadis riwayat Abu Hurairah tentang cerita pengakuan Ma’id bin Malik. Imām al-Syāfi’ī tidak melihat adanya perintah dari Rasulullah saw., kepada Ma’iz untuk menceraikan atau membatalkan pernikahan dengan isterinya oleh sebab zina yang dilakukan

⁴³Habīb al-Māwardī, *al-Hawī*..., Juz 9, hlm. 3.

⁴⁴Yūsuf al-Qaraḍāwī, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 36-44.

⁴⁵Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, *al-Umm*..., hlm. 31.

Ma'iz.⁴⁶ Hukumnya berlaku juga apabila yang berzina adalah pihak wanita. Barangkali dengan ketiadaan perintah Rasulullah saw, itulah memberi indikasi kuat mengenai hukum tidak boleh menfasakh nikah yang dilakukan wanita hamil di luar nikah, serta memandang boleh menikah tanpa harus menunggu kelahiran anak yang dikandungnya. Dengan demikian, Imām al-Syāfi'ī cenderung memakai metode *bayani* dalam menggali hukum pernikahan sebab wanita hamil luar nikah.

3.3. Pendapat Imām Aḥmad Bin Ḥanbal tentang Hukum Perkawinan Akibat Hamil di Luar Nikah

Sama halnya seperti pendapat Imām al-Syāfi'ī, bahwa pendapat Imām Aḥmad bin Ḥanbal juga sedikitnya telah disinggung pada bab awal penelitian ini. Imām Aḥmad merupakan murid Imām al-Syāfi'ī namun dalam masalah hukum perkawinan sebab wanita hamil luar nikah, Imām Aḥmad berbeda dengan pendapat gurunya Imām al-Syāfi'ī.

Imām Aḥmad memandang pernikahan sebab hamil di luar nikah dilarang (haram). Artinya, menikah pada waktu wanita tersebut masih mengandung anak dan belum melahirkan, maka hal itu diharamkan. Hal ini seperti diungkapkan oleh Sa'īd al-Najdī, salah seorang ulama mazhab Hanbali menyebutkan keharaman menikah wanita pezina. Ia memasukkan hukum menikah wanita pezina yang hamil dalam bab "*al-Muḥarramāt fī al-Nikāḥ*".⁴⁷ Dalam bab ini disebutkan beberapa kriteria perempuan yang di larang untuk dinikahi, yaitu perempuan yang memiliki hubungan nasab, hubungan susuan, hubungan pernikahan, wanita yang hamil dari hubungan syubhat, dan wanita hamil dari hubungan zina.⁴⁸

⁴⁶Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm...*, hlm. 28.

⁴⁷Sa'īd al-Najdī, *Hidāyah al-Rāghib li Syarḥ 'Umdah al-Tālib li Nail al-Mārib*, Juz 3, (Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2007), hlm. 186-187.

⁴⁸Sa'īd al-Najdī, *Hidāyah...*, Juz 3, hlm. 186-187.

Demikian pula disebutkan oleh Aḥmad al-Ba'li, yaitu ulama kalangan Hanbali. Menurutnya diharamkan menikahi dan melakukan hubungan dengan wanita hamil karena zina sebelum habis masa idahnya.⁴⁹ Ibn Qudāmah, juga kalangan Hanbali menambahkan harus adanya taubat bagi pelaku zina.⁵⁰ Dalam kesempatan yang lain, yaitu dalam “*al-Muqni*” dan “*al-Kāfi*”, Ibn Qudāmah menyatakan bahwa pernikahan juga ditetapkan keharamannya dengan alasan hubungan *muṣāharah* (perkawinan), baik dilakukan dengan hubungan yang halal (akad nikah yang sah: Penulis) maupun dengan hubungan yang haram (zina: Penulis). Haram nikah karena perzinaan sebelum ia bertaubat. Ketika wanita pezina itu hamil, maka syaratnya ditambah sampai akhir idahnya.⁵¹ Imām Aḥmad sebagaimana disebutkan oleh Ibn Qayyim, yang juga kalangan mazhab Hanbali, menyatakan haram menikah dengan wanita hamil karena perzinaan. Jikapun telah menikah dan keadaan hamil zina itu diketahui di kemudian hari, maka wajib untuk membatalkan pernikahan mereka.⁵²

Mencermati pendapat tersebut, Imām Aḥmad pada dasarnya melarang pernikahan sebab wanita hamil luar nikah (zina) berlaku sama baik yang menikahi itu laki-laki yang membuat ia hamil, atau laki-laki lain. Keharaman tersebut merupakan masuk dalam keharaman bersyarat, yaitu setelah wanita tersebut bertaubat dan sertelah habis masa idahnya. Dua syarat ini barangkali berlaku secara kumulatif, bukan alternatif. Artinya, kedua syarat tersebut harus

⁴⁹Aḥmad al-Ba'li, *Rauḍ al-Nadī Syarḥ Kāfi al-Mubtadī*, (Damaskus: Dār al-Nawādir, 2007), hlm. 731.

⁵⁰Ibn Qudāmah, *Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz 7, (Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1983), hlm. 518.

⁵¹Ibn Qudāmah, *al-Muqni’ fī Fiqh al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal al-Syaibānī*, (Jeddah: Maktabah al-Sawādī, 2000), hlm. 308: Bandingkan dengan, Ibn Qudāmah, *al-Kāfi*, Juz 4, (Mesir: Hajar, 1997), hlm. 284.

⁵²Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma’ād fī Hadī Khair al-‘Ibād*, (Terj: Masturi Irham, dkk), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 97 dan 108: Ibn Qayyim mengurai berbagai dampak buruk zina serta akibat dari hubungan zina juga dikemukakan dalam beberapa literturnya yang lain, seperti: Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Rauḍah al-Muḥibbīn wa Nuzahah al-Musyṭāqīn*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Qisthi Press, 2011), hlm. 402-406: Lihat juga, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Jawāb al-Kāfi liman Sa’ala ‘an al-Dawā’ al-Syāfi*, (Terj: Salafuddin Abu Sayyid), Cet. 2, (Sukoharjo: al-Qalam, 2017), hlm. 345-346 dan 372-373.

benar-benar terpenuhi antara satu dengan yang lain, dan tidak bisa hanya memenuhi satu syarat saja, misalnya hanya dengan bertaubat, atau dengan habis masa idah saja. Terkait pendapat Imām Aḥmad tersebut, penting dikutip di sini salah satu uraian Ibn Qudāmah dalam menjelaskan pendapat Imām Aḥmad:

وإذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها الا يشترطين أحدهما: انقضاء عدتها. فإن حملت من الزنا فقضاء عدتها بوضعة ولا يحل نكاحها قبل وضعه.... وإذا ثبت هذا لزمتهما العدة وحرم عليها النكاح فيها. لأنها في الأصل لمعرفة براءة الرحم ولأنها قبل العدة يحتمل أن تكون حاملا فيكون نكاحها باطلا فلم يصح كالموطوءة بشبهة.... والشرط الثان: أن تتوب من الزنا.⁵³

“Jika seorang perempuan berzina maka tidak halal baginya menikah kecuali dengan dua syarat: Syarat pertama, harus telah habis iddahnya, maka jika ada perempuan hamil karena zina maka ia harus menunggu habis iddahnya sampai ia melahirkan dan tidak dihalalkan menikahinya sebelum ia melahirkan”.... “Apabila hal ini sudah ditetapkan maka wanita itu wajib iddah dan diharamkan menikahinya pada waktu hamil. Karena iddah itu pada asalnya untuk mengetahui kekosongan rahim, bisa jadi hamil itu ada terjadi sebelum pernikahan maka tidak sah pernikahan itu seperti wanita yang disetubuhi dengan persetubuhan syubhat”.... “Syarat kedua, bahwa boleh menikah setelah ia bertaubat dari zinanya”.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa dalam pandangan Imām Aḥmad, pernikahan sebab wanita hamil di luar nikah (zina) diharamkan, baik bagi laki-laki yang menyebabkan ia lahir, ataupun bagi laki-laki lain yang bukan menghami-linya. Dua pihak laki-laki tersebut dibedakan dalam dua hal: bagi laki-laki yang menghamili diharamkan menikahi wanita yang dihamilinya sebatas sebelum anak tersebut lahir. Jika telah lahir, maka ia dapat langsung menikahinya tanpa harus memastikan apakah wanita itu telah taubat atau tidak. Sebab syarat taubat hanya berlaku ketika wanita itu dinikahi oleh laki-laki lain

⁵³Ibn Qudāmah, *Mughnī...*, Juz 7, hlm. 515-518.

yang bukan menghamilinya. *Kedua*, Pernikahan sebab wanita hamil luar nikah dengan laki-laki lain diharamkan dengan dua syarat, yaitu sebelum idah habis dan bertaubat. Dua syarat tersebut berlaku secara komulatif, yaitu wanita tersebut telah bertaubat di samping anak yang dikandungnya telah lahir sebagai wujud dari masa idahnya telah habis. Jika kedua syarat ini telah terpenuhi, maka laki-laki yang baik (bukan lawan zina) dapat menikahi wanita tersebut.

3.3.1. Dalil Hukum Imām Aḥmad Bin Ḥanbal

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Imām al-Syāfi'ī di awal, pendapat Imām Aḥmad bin Ḥanbal juga dikeluarkan atas dasar beberapa pertimbangan dalil hukum. Setidaknya, dalil umum yang menjastifikasi keharaman menikah sebab wanita hamil di luar nikah minimal ada dua, yaitu Alquran dan hadis. Dalil Alquran yang digunakan mengacu pada ketentuan QS. al-Nūr ayat 3. Hal ini juga sama seperti dalil yang digunakan Imām al-Syāfi'ī di awal.

Ketentuan QS. al-Nūr ayat 3 dipandang sebagai dalil hukum larangan bagi orang mukmin laki-laki atau perempuan menikahi pezina. Redaksi ayat yang menyebutkan: “وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ” secara tegas mengharamkan orang baik menikahi pezina.⁵⁴ Lafaz “وَحُرِّمَ” pada potongan ayat tersebut memberi petunjuk jelas keharaman menikahi wanita pezina, termasuk hamil akibat hubungan luar nikah. Menariknya, dalam pandangan Imām Aḥmad sebagaimana dinukil oleh Ibn Qayyim, QS. al-Nūr ayat 3 tidaklah dihapuskan oleh ketentuan QS. al-Nūr ayat 32 sebagaimana kesimpulan hukum Imām al-Syāfi'ī. Memandang kedua ayat tersebut memiliki hubungan *nasikh-mansūkh* “نسخ-منسوخ” (menghapus-dihapus) adalah pendapat yang lemah. Demikian juga lemahnya anggapan atas hubungan *'ām-khāṣ* “العام-الخاص” (umum-khusus) pada kedua ayat tersebut. Menurut Imām Aḥmad, poin inti dari dalil QS. al-Nūr ayat 3 tersebut adalah adanya lafaz yang secara tegas melarang orang mukmin untuk menikahi pezina.

⁵⁴Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād...*, Jilid 5, hlm. 107-108.

Dalil lainnya mengacu pada ketentuan QS. al-Nisā' ayat 25, berbunyi:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ آلَ مُحَبَّةٍ صَدَقَتْ
 آلُ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْ مَنَّكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمْ آلُ الْمُؤْمِنَاتِ
 وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَإِنْ كُنْتُمْ
 أَهْلَ الْهَيْبَةِ وَءَاتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْإِذْنِ فَكَفَىٰ ذُنُوبَهُنَّ
 مَا كَفَىٰ ذُنُوبَكُمْ إِذَا قُلْتُمْ إِلَيْكُمْ لَنْ نَّكَحُوهنَّ
 لَمَّا كُنْتُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ كَافِرِينَ وَاللَّهُ يَخْتَارُ
 لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Sisi *dilālah al-naṣṣ* ayat di atas memberi informasi hukum bagi laki-laki mukmin yang tidak cukup menikahi wanita musliman lagi mereka, Allah Swt., juga membolehkan menikahi wanita yang menjaga diri dari zina meskipun statusnya budak. Lanjutan ayat tersebut justru mengecualikan menikahi wanita pezina. Hukum asal kemaluan wanita dalam kondisi normal adalah diharamkan, namun dihalalkan hanya sebatas kriteria yang disebutkan pada ayat tersebut, yaitu dari orang merdeka, budak, dan menjaga diri. Selainnya justru diharamkan

seperti menikahi pezina.⁵⁵ Pengharaman menikahi pezina tentu tidak berhenti pada ayat tersebut, tetapi pernikahan dengan pezina tetap dibolehkan dengan pertimbangan terpenuhinya dua syarat yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu syarat taubat, dan syarat setelah melahirkan anak apabila wanita itu hamil di luar nikah.

Dalil lainnya mengacu pada ketentuan surat al-Nūr ayat 26, berbunyi:

أَلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ
كَرِيمٌ.

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).

Yang dimaksud dengan wanita keji dalam ayat tersebut adalah wanita-wanita pezina.⁵⁶ Barangkali dengan tiga ayat tersebut di atas memberi pemahaman hukum bahwa Imām Aḥmad melihat beberapa ketentuan dalil ayat di atas memberi satu gambaran larang menikah dengan wanita pezina, baik tidak hamil ataupun dalam keadaan hamil. Hal ini juga tentu berlaku dua syarat sebelumnya, yaitu kelahiran anak dan taubat. Dalil lainnya adalah beberapa riwayat hadis Rasulullah saw. Di antaranya Rasulullah pernah memisahkan antara seorang suami dengan isterinya yang dia dapati dalam keadaan hamil dari hasil hubungan perzinaan. Riwayat tersebut dinukil oleh Imām Aḥmad dalam “*al-Musnad*”, yaitu dari Ruaiḥ bin Tsabit al-Anshari, bahwa Rasulullah saw., melarang menggauli wanita yang sedang hamil:

⁵⁵Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād...*, Jilid 5, hlm. 107-108: Bandingkan juga dengan, Ibn Qudāmah, *al-Kāfi...*, Juz 4, hlm. 284.

⁵⁶Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād...*, Jilid 5, hlm. 100.

حَدَّثَنَا الثُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ حَنْشِ الصَّنَعَائِيِّ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَامَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ يَعْنِي إِيْتَانَ الْحَبَالَى وَلَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرَأَهَا وَلَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَعْنَمًا حَتَّى يُقَسَمَ.⁵⁷

“Telah menceritakan kepada kami An Nufaili, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salamah, dari Muhammad bin Ishaq, telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abu Habib dari Abu Marzuq dari Hanasy Ash Shan'ani, dari Ruaifi' bin Tsabit Al Anshari, ia berkata ketika berkhotbah kepada kami; ketahuilah bahwa aku tidak berbicara kepada kalian kecuali apa yang aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Pada saat perang Hunain beliau berkata: "Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain -yaitu menggauli wanita-wanita yang sedang hamil", dan tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menggauli wanita tawanan hingga ia membiarkannya mengalami haid, dan tidaklah halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menjual harta rampasan perang hingga harta tersebut telah dibagikan”. (HR. Ahmad).

Hadis ini mengandung informasi hukum larangan menggalui wanita hamil. Dalil ini juga berlaku umum dan shahih.⁵⁸ Hadis tersebut berhubungan dengan larangan menikahi wanita hamil sebab zina dan menggaulinya, juga termasuk dalil larangan menikahi dan menggauli wanita hamil yang telah bercerai dari suaminya. Dalil hadis lainnya, Imām Aḥmad juga menyebutkan dalam “*al-Musnad*”, riwayat dari Abi Ubaidah. Dalam hadis ini disebutkan

⁵⁷ Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 1005: Lihat juga, Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1420 H), hlm. 732.

⁵⁸ Ibn Qudāmah, *Mughnī...*, Juz 7, hlm. 515.

bahwa Rasulullah saw., menyatakan orang yang bertaubat dari dosa sama halnya dengan orang yang tidak berdosa:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ.⁵⁹

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sa'id Ad Darimi telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah Ar Raqasy telah menceritakan kepada kami Wuhaib bin Khalid telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Abdul Karim dari Abu 'Ubaidah bin Abdullah dari ayahnya dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang bertaubat dari dosa, bagaikan seorang yang tidak berdosa". (HR. Ahmad).

Dalil hadis ini khusus dijadikan dalam dalam konteks bolehnya menikahi wanita hamil luar nikah setelah ia bertaubat.⁶⁰ Dengan jalan taubat, pelaku sama halnya terbebas dari dosa zina. Berdasarkan dalil di atas, tampak ada perbedaan yang cukup signifikan dengan pendapat sebelumnya dari sisi pengambilan dalil. Imām Ahmad dalam hal ini memandang dalil-dalil di atas diduga kuat memberi informasi hukum larangan menikahi wanita hamil sebab zina.

3.3.2. Metode *Istinbāt* Imām Ahmad Bin Hanbal

Pengambilan hukum haram menikahi sebab wanita hamil di luar nikah dari dalil-dalil sebelumnya tentu dilakukan dengan metode dan pemahaman tersendiri. Imām Ahmad juga cenderung mengambil hukum dengan menggunakan penalaran atau metode *istinbāt bayani*, yaitu melihat sisi kebahasaan atau kaidah *lughawiyah* yang terdapat dalam dalil Alquran dan hadis.

Minimal, dari tiga dalil Alquran yang digunakan, yaitu QS. al-Nūr ayat 3, QS. al-Nisā' ayat 25, dan QS. al-Nūr ayat 26, Imām Ahmad memandang

⁵⁹Ahmad bin Hanbal, *Musnad...*, hlm. 1815: Lihat juga, Ibn Mājah al-Qazwīnī, *Ṣaḥīh...*, hlm. 664.

⁶⁰Ibn Qudāmah, *Mughnī...*, Juz 7, hlm. 518.

bahwa dalil-dalil tersebut mengandung makna yang jelas (*ẓāhir*). Ketentuan surat QS. al-Nūr ayat 3 yang menggunakan redaksi: “وَحَرَّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ”. Dalam redaksi tersebut, lafaz “وَحَرَّمَ” masuk dalam cakupan lafaz *ṣarīḥ* “صريح” secara makna, yaitu Allah Swt., secara tegas dan jelas mengharamkan orang-orang mukmin (laki-laki) menikah dengan pezina. Lafaz *ṣarīḥ* “صريح” bermakna lafaz yang digunakan menunjuk dengan tegas dan jelas maknanya, baik makna itu sesuai sepenuhnya dengan bunyi teks atau hanya dikandung maknanya oleh teks.⁶¹ Lafaz “وَحَرَّمَ” pada QS. al-Nūr ayat 3 mengandung makna jelas, yaitu diharamkan. Ibn Qayyim dalam mengomentari ayat ini menyatakan bahwa Allah Swt., secara jelas dan tegas mengharamkan menikahi wanita yang berzina.⁶² Maksud haram dipahami sebagai sesuatu yang dituntut oleh *syari*’ untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang bersifat pasti, dan sighth tuntutan pada lafaz “وَحَرَّمَ” menunjukkan larangan secara pasti.⁶³

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam menggali hukum yang terdapat dalam dalil nas, Imām Aḥmad juga cenderung menggunakan penalaran atau metode *istinbāt bayani*, hal ini sama dengan metode yang dipakai oleh Imām al-Syāfi’ī. Namun, basis dan fokus Imām Aḥmad dalam hal memandang kejelasan dalil tentang larangan menikahi wanita zina, termasuk apabila wanita tersebut dalam keadaan hamil luar nikah, alasan logisnya adalah bahwa untuk menjaga agar tidak tercampur nasab, disamping alasan nomatif ayat yang menyebutkan keharaman menikah sebab hamil luar nikah.

3.4. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pendapat Imām al-Syāfi’ī dan Imām Aḥmad Bin Ḥanbal

⁶¹M. Quraish Shihab, *Kaidah...*, hlm. 168-169.

⁶²Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād...*, Jilid 5, hlm. 107.

⁶³Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib), (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 195; Lihat juga, Abd al-Ḥayy Abd al-‘Al, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 38

Perspektif ulama dalam masalah-masalah tertentu memang didapati ada kesepakatan dan tidak sedikit pula perbedaan pendapat. Bahkan ditemukan perbedaan pendapat ulama realtif cukup banyak ketimbang masalah-masalah yang disepakati. Hal ini boleh jadi ketiadaan dalil yang tegas tentang masalah yang dibicarakan, juga dipengaruhi oleh cara pandang masing-masing ulama dalam menelaah dan menilai sisi hukum atas suatu persoalan. Dalam konteks ini, hukum pernikahan sebab wanita hamil luar nikah karena perzinaan ada yang disepakati dan ada pula tidak disepakati. Hal ini juga berlaku dalam pendapat Imām al-Syāfi’ī dan Imām Aḥmad bin Ḥanbal. Mencermati pendapat kedua imam tersebut, tampak ada persamaan dan perbedaan antara keduanya.

Persoalan menikahi wanita hamil sebab zina ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu wanita tersebut dinikahi oleh pasangan zinanya. Kemungkinan kedua yaitu dinikahi oleh orang lain bukan kawan zinanya. Untuk kemungkinan pertama, jumhur fuqaha sepakat boleh dinikahi wanita hamil sebab zina oleh lawan zina tanpa harus menunggu kelahiran anak yang dikandung. Keadaan ini sama dengan wanita berzina yang belum ada tanda-tanda kehamilan, dan ia bisa langsung dinikahi oleh lawan zinanya, tanpa harus menunggu kemungkinan ia hamil.⁶⁴ Dalil normatifnya mengacu pada ketentuan surat al-Nūr ayat 3 sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

Keadaan kedua yaitu wanita hamil sebab zina dinikahi oleh laki-laki mukmin atau laki-laki yang baik. Di sini, ditemukan perbedaan yang cukup tajam, dan ulama terpecah menjadi dua pendapat salah satunya pendapat Imām al-Syāfi’ī dan Imām Aḥmad bin Ḥanbal yang telah tergambar sebelumnya. Imām al-Syāfi’ī membolehkan,⁶⁵ dan Imām Aḥmad melarang.⁶⁶

⁶⁴A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 65: Lihat juga, Agus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia: Fiqh Pernikahan dan Kamasutra Islami*, Cet. 4, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), hlm. 334: Dimuat juga dalam, A. Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah: Cara Membina Keluarga Harmonis, Bahagia dan Berkualitas*, (Malang: Pustaka al-Khoirat, 2013), hlm. 88.

⁶⁵Ibn al-Farrā’ al-Baghawī, *al-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz V, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1997), hlm. 334.

⁶⁶A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 66.

Secara khusus dapat dipahami, bahwa kedua pendapat tersebut memiliki titik kesamaan, serta memiliki perbedaan yang cukup besar dan berpengaruh terhadap nilai dan pendapat hukum. Persamaan pendapat Imām al-Syāfi'ī dan Imām Aḥmad bin Ḥanbal dalam kajian ini yaitu:

- a. QS. al-Nūr ayat 3 menjadi basis utama dasar hukum bagi keduanya dalam menetapkan hukum nikah sebab wanita hamil luar nikah.
- b. Metode *istinbāt* yang digunakan Imām al-Syāfi'ī dan Imām Aḥmad bin Ḥanbal sama-sama melihat pada sisi kaidah-kaidah kebahasaan dalil Alquran dan hadis, fokusnya pada penggalan hukum melalui penalaran *bayani*.

Di samping persamaan, keduanya juga memiliki perbedaan yang cukup mendasar, yaitu:

- a. Imām al-Syāfi'ī memandang boleh namun makruh menikah dengan wanita hamil di luar nikah, sementara Imām Aḥmad bin Ḥanbal mengharamkannya.
- b. Menurut Imām al-Syāfi'ī, hubungan pernikahan wanita pezina baik hamil atau tidak dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lain tidak mesti dibatalkan, sementara menurut Imām Aḥmad bin Ḥanbal wajib dibatalkan.
- c. Imām al-Syāfi'ī memandang ketentuan QS. al-Nūr ayat 3 telah dihapuskan atau dikhususkan dengan ketentuan QS. al-Nūr ayat 32. Menurut Imām Aḥmad bin Ḥanbal, ketentuan QS. al-Nūr ayat 3 tidak dihapuskan, sehingga haram menikahi wanita pezina.
- d. Dalil yang digunakan Imām al-Syāfi'ī terdiri dari ketentuan QS. al-Nūr ayat 3, QS. al-Nūr ayat 32, hadis riwayat Ibn Umar, hadis riwayat Abu Hurairah, dan atsar sahabat Umar bin Khattab yang berusaha menikahkan pelaku wanita pezina yang diketahui telah hamil meskipun keduanya tidak jadi menikah. Sementara Imām Aḥmad bin Ḥanbal menggunakan dalil QS. al-Nūr ayat 3, QS. al-Nisā' ayat 25, QS. al-Nūr

ayat 26, hadis riwayat dari Ruaifi' bin Tsabit al-Anshari, dan hadis riwayat dari Abi Ubaidah.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka ditemukan beberapa poin mendasar sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan. Masing-masing dapat diuraikan pada poin-poin berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imām al-Syāfi'ī, hukum perkawinan sebab wanita hamil di luar nikah dibolehkan tanpa harus menunggu lebih dulu kelahiran anak. Dalil yang digunakan mengacu pada QS. al-Nūr ayat 3, QS. al-Nūr ayat 32, hadis riwayat Ibn Umar, hadis riwayat Abu Hurairah, dan atsar sahabat Umar bin Khattab. Metode *istinbāṭ* yang digunakan Imām al-Syāfi'ī yaitu penalaran *bayani*. Menurutnya, ketentuan QS. al-Nūr ayat 3 dan QS. al-Nūr ayat 32 memiliki hubungan *nasikh-mansūkh* “نسخ-منسوخ”, sehingga larangan menikahi wanita pezina hanya berlaku bagi wanita janda. Kedua ayat tersebut juga memiliki hubungan ‘*ām-khāṣ*’ “العالم-الخاص”, sehingga larangan menikahi pezina hanya dikhususkan bagi wanita janda. Selain itu, ketentuan hadis riwayat dari Ibn Abbas bersifat tegas, yaitu perbuatan haram tidak dapat mengharamkan perbuatan halal. Adapun menurut Imām Aḥmad Bin Ḥanbal, hukum perkawinan sebab wanita hamil di luar nikah diharamkan kecuali setelah wanita itu bertaubat dan habis idah dengan kelahiran anak. Dalil yang ia gunakan mengacu QS. al-Nūr ayat 3, QS. al-Nisā’ ayat 25, QS. al-Nūr ayat 26, hadis riwayat dari Ruaiḥ bin Tsabit al-Anshari, dan hadis riwayat dari Abi Ubaidah. Metode *istinbāṭ* yang digunakan Imām Aḥmad yaitu metode *bayani*. Menurutnya, lafaz “وَحُرْمٌ” QS. al-Nūr ayat 3 masuk dalam cakupan lafaz *ṣarīḥ* “صريح” secara makna, yaitu Allah Swt., secara tegas dan jelas mengharamkan orang-orang mukmin (laki-laki) menikah dengan pezina.


2. Persamaan pendapat Imām al-Syāfi’ī dan Imām Aḥmad yaitu QS. al-Nūr ayat 3 menjadi basis utama dasar hukum yang digunakan, dan keduanya sama-sama menggunakan metode *istinbāt* melalui penalaran *bayani*. Adapun perbedaan pendapat Imām al-Syāfi’ī dan Imām Aḥmad yaitu: *Pertama*, Imām al-Syāfi’ī memandang boleh menikah dengan wanita hamil di luar nikah namun makruh, sementara Imām Aḥmad memandang haram selama belum bertaubat dan belum habis idah. *Kedua*, Imām al-Syāfi’ī memandang hubungan pernikahan keduanya tidak harus di fasakh, sementara menurut Imām Aḥmad wajib di fasakh. *Ketiga*, Imām al-Syāfi’ī memandang ketentuan QS. al-Nūr ayat 3 sebagai نسخ أو العام, namun Imām Aḥmad berpendapat bukan نسخ أو العام. *Keempat*, dalil yang digunakan masing-masing berbeda. Imām al-Syāfi’ī menggunakan dalil yang memberi indikasi hukum bolehnya menikahi wanita hamil, sebaliknya Imām Aḥmad mengumpulkan dan mencari dalil yang memberi indikasi hukum keharaman menikahi wanita hamil di luar nikah.

4.2. Saran

Sehubungan dengan permasalahan penelitian ini, juga terhadap hasil penelitian sebelumnya, penulis memuat beberapa poin saran, baik berhubungan dengan penelitian, pihak terkait secara akademisi. Masing-masing saran tersebut yaitu:

1. Hendaknya, masyarakat pada umumnya tidak melakukan perbuatan zina, dan menjaga serta memberi pengawasan terhadap anak-anak. Sebab zina di samping sebagai dosa besar, diancam dengan hukuman yang berat, perbuatan zina juga akan memberi efek dan akibat buruk bagi pelaku, menghilangkan kesucian nasab, berdampak pada nama baik keluarga, maupun masyarakat.

2. Bagi peneliti yang ingin menelaah secara jauh tentang perosalan ini, hendaknya melakukan dengan pendekatan dan perspektif yang berbeda. Hal ini dimaksudkan agar kajian status hukum perkawinan sebab wanita hamil di luar nikah mendapat kajian yang komprehensif, dan tentunya menggunakan penelitian ini sebagai tambahan data penelitian.
3. Penelitian ini ditulis dengan kerangka ilmiah, dipandu dengan buku panduan penulis karya ilmiah tersendiri. Oleh sebab itu, apabila ditemukan beberapa kekeliruan dan kesalahan, baik dari segi penulisan maupun kandungan isi skripsi ini, penulis dengan rendah hati membuka kritikan dan saran yang sifatnya membangun, sehingga skripsi ini diharapkan lebih baik ke depan dan layak untuk kategori karya ilmiah dan dapat dipublikasikan.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah: Cara Membina Keluarga Harmonis, Bahagia dan Berkualitas*, Malang: Pustaka al-Khoirat, 2013.
- Abd al-Hayy Abd al-‘Al, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Abd al-Muḥsin al-Tarakī, *al-Maḏhab al-Ḥanbalī: Dirāsah fī Tārīkhīh wa Samātiḥ wa Asyhar A’lāmīh wa Mu’allifātiḥ*, Juz 1, Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 2002.
- Abd al-Rāḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Maḏāhib al-Arba’ah*, Juz 4, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 2014.
- , *Aḥkāḥ al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Kuwait: Dār al-Qalām, 1990.
- Abdul Aziz al-Syinawi, *al-A’immah al-Arba’ah: Hayātuhum Muwāqifuhum Arā’ahum*, terj: Abdul Majid, dkk), Cet. 2, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Abdul Karim, “*Manhaj Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam Kitab Musnadnya*”. Jurnal: “Riwayah”, Volume 1, Nomor 2, September 2015.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Abī ‘Īsā al-Tirmizī, *al-Jāmi’ al-Tirmizī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār, 1420.
- Abī Ishāq al-Syairāzī, *al-Muḥaḏḏab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 4, Damaskus: Dār al-Qalam, 1996.
- Agus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia: Fiqh Pernikahan dan Kamasutra Islami*, Cet. 4, Jakarta: Kompas Gramedia, 2013.
- Aḥmad al-Ba’lī, *Rauḍ al-Nadī Syarḥ Kāfi al-Mubtadī*, Damaskus: Dār al-Nawādir, 2007.

- Ahmad bin ‘Umar al-Dairabi, *Fiqh Nikah: Panduan untuk Pengantin, Wali dan Saksi*, Terj: Heri Purnomo dan Saidul Hadi, Jakarta: Mustaqiim, 2003.
- Aḥmad bin Ḥanbal, *al-Musnad li al-Imām Aḥmad ibn Muḥammad ibn Hanbal*, terj: Fathurrahman Abdul Hamid, dkk, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Aḥmad bin Sa’id al-Najdī, *Hidāyah al-Rāghib*, Juz 3, Bairut: Mu’assasah al-Risalah, 2007.
- Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah: Penggunaan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ali Masrur dalam Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi’i*, Cet. 2, Bandung: Marja, 2018.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Amru Harahap, *Ikhtiar Cinta*, Jakarta: Qultum Media, 2009.
- Ariyadi, *Jual Beli Online Ibn Taimiyah: Sebuah Metode Intinbāt Ibn Taimiyah tentang Hukum Jual Beli Online*, Yogyakarta: Diyandra Kreatif, 2018.
- Burhānuddīn Abī al-Ma’ālī, *al-Muḥīt al-Burhānī fī al-Fiqh al-Imām Abī Ḥanīfah*, Juz 3, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Dāru Quṭnī, *Sunan Dāru Quṭnī*, Pakistan: Dār Islmāmiyyāt, 2015.
- Ḥabīb al-Māwardī, *al-Ḥawī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 9, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994.
- , *al-Iqnā’ fī al-Fiqh al-Syāfi’ī*, Iran: Dār Iḥsān, 2000.
- Ḥabīb Tāhir, *al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, Juz 3, Bairut: Mu’assasah al-Ma’ārif, 2005.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Ibi Majah al-Qazwini, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah*, Juz 2, Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif li Naṣir wa al-Tazī’, 1997.
- Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muḥtār ‘alā Darr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Aḥsār: Ḥāsyiyyah ibn ‘Ābidīn*, Juz 4, Riyadh: Dār ‘Ālim al-Kutb, 2003.
- Ibn al-Farrā’ al-Baghawī, *al-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz V, Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1997.

- Ibn Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Aṣār*, Juz 9, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Ibn Mājah al-Qazwīnī, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah*, Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif, 1997.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Jawāb al-Kāfi liman Sa’ala ‘an al-Dawā’ al-Syāfi*, Terj: Salafuddin Abu Sayyid, Cet. 2, Sukoharjo: al-Qalam, 2017.
- , *Rauḍah al-Muḥibbīn wa Nuzahah al-Musytāqīn*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Qisthi Press, 2011.
- , *Zād al-Ma’ād fī Hadī Khair al-‘Ibād*, Juz V, Libanon: Muassasah al-Risalah, 1998.
- Ibn Qudāmah, *al-Kāfi*, Juz 4, Mesir: Hajar, 1997.
- , *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz 7, Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, tt.
- , *al-Muqni’ fī Fiqh al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal al-Syaibānī*, Jeddah: Maktabah al-Sawādī, 2000.
- Ibn Taimiyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, Juz 3, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1987.
- Ibrāhīm al-Ṣa’labī, *al-Kasyf wa al-Bayān fī Tafsīr al-Qur’ān*, Juz IV, Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Imām al-Ghazālī, *al-Wasīṭ fī al-Maḏhab*, Juz 5, Mesir: Dār al-Salām, tt.
- Imām al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ, *Syarḥ al-Mukhtaṣar al-Ṭahāwī fī al-Fiqh al-Ḥanafī*, Juz 4, Madinah: Dār al-Sirāj, 2010.
- Imām Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Durr al-Mansūr fī al-Tafsīr al-Ma’sūr*, Juz 6, Bairut: Dār al-Fikr, 2011.
- Imām Mālik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Juz 2, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994.
- , *al-Muwaṭā’ li al-Imām al-A’immah wa ‘Ālim al-Madīnah*, Madinah: Dār al-Ḥadīṣ, 1992.
- Khaṭīb al-Syarbīnī, *al-Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī al-Fāz al-Minhāj*, Juz 5, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2000.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga di dalam Islam*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran*, Cet. 3, Tangerang: Lentera Hati, 2015.

- Malībārī al-Fannānī al-Syāfi'ī, *Fath al-Mu'īn bi Syarḥ al-'Ain bi Muḥimmāt al-Dīn*, Bairut: Dār ibn Ḥazm, 2004.
- Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun, Cet. 8, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016.
- Moh. Mofid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, Madinah: Dār al-Fikr al-'Arabī, tt.
- , *al-Syāfi'ī: Ḥayātih wa 'Iṣruḥ Arā'uh wa Fiqhuh*, Bairut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1978.
- , *Ibn Ḥanbal: Ḥayātih wa 'Iṣruḥ Arā'uh wa Fiqhuh*, Bairut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1978.
- Muhammad Bagir, *Fikih Praktis: Menurut Alquran, al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung, Karisma, 2008.
- Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Risālah*, Mesir: al-Bāb al-Halabī, 2005.
- , *al-Umm*, Juz VI, Mekah: Dār al-Wafā', 2001.
- , *Tafsīr al-Imām al-Syāfi'ī*, Taḥqīq: Aḥmad bin Muṣṭafā al-Farrān, Riyadh: Dār al-Tadmuriyyah, 2006.
- Muhammad Ghalib M., *Ahl al-Kitāb: Makna dan Cakupannya dalam Alquran*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2016.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, Cet. 6, Jakarta: Penerbit Lentera, 2007.
- Sa'īd al-Najdī, *Hidāyah al-Rāghib li Syarḥ 'Umdah al-Ṭālib li Nail al-Mārib*, Juz 3, Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2007.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj: Asep Sobari, dkk, Jakarta: Ali'tishom, 2012.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2010.
- Syarf al-Nawawī, *Kitāb al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab li al-Syairāzī*, Juz 17, Jeddah: Maktabah al-Irsyād, tt.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Uṣmān bin Aḥmad, *Hidāyah al-Rāghib*, Juz 3, Bairut: Muassasah al-Risālah, 2007.

- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 7, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- , *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, Juz 2, Damaskus: Dār al-Fikr, 2008.
- , *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, Juz V, Damaskus: Dār al-Qalam, 2011.
- , *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Juz 9, Damaskus: Dār al-Fikr, 2009.
- , *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Wizārāt al-Auqāf, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 41, Kuwait: Wizārāt al-Auqāf, 1995.
- Yaḥyā bin Ibrāhīm al-Salmānī, *Kitāb Manāzil al-A'immah al-Arba'ah: Abī Ḥanīfah wa Mālik wa al-Syāfi'ī wa Aḥmad*, Madinah: Maktabah al-Mulk, 1422.
- Yūsuf al-Qaraḍāwī, *al-Halāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.
- Yūsuf Umar al-Qawāsīmī, *al-Madkhal ilā Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Yordania: Dār al-Nafā'is, 2003.

